

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PEKANBARU
TENTANG PENOLAKAN PEMBATALAN PERKAWINAN
BERKAITAN TENTANG IZIN POLIGAMI**

(Studi Putusan Nomor 260/Pdt.G/2023/PA. Pbr)

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Keluarga (S.H)
Fakultas Syari'ah Dan Hukum**



IRWAN SYAHPUTRA

NIM. 12020111139

PROGRAM S1

HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYYAH)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1445 H/2024 M



PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PEKANBARU TENTANG PENOLAKAN PEMBATALAN PERKAWINAN BERKAITAN TENTANG IZIN POLIGAMI (Studi Putusan Nomor 260/Pdt.G/2023/PA. Pbr)** yang ditulis oleh:

Nama : Irwan Syahputra

NIM : 12020111139

Jurusan : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing 1

Dr. H. Johari, M.Ag
NIP. 19640320 199102 1 001

Pembimbing 2

Dr. H. Suhavib, M.Ag
NIP. 19631231 199203 1 037

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PEKANBARU TENTANG PENOLAKAN PEMBATALAN PERKAWINAN BERKAITAN TENTANG IZIN POLIGAMI (Studi Putusan Nomor 260/Pdt.G/2023/PA. Pbr)**, yang ditulis oleh:

Nama : Irwan Syahputra
 NIM : 12020111139
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 27 Mei 2024
 Waktu : 13:00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 30 Mei 2024

TIM PENGUJI MUNAQSAHYH

Ketua
Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

Sekretaris
Hj. Mardiana, MA

Penguji I
Dr. Zulikromi, Lc., M. Sy

Penguji II
Drs, H. Zainul Arifin, MA

Mengetahui
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkiffi, M.Ag
 NIP: 197410062005011005

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Irwan Syahputra
NIM : 12020111139
Tempat/ Tgl. Lahir : Bagansiapiapi/ 29 Oktober 2002
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Hukum Keluarga
Judul Skripsi :

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PEKANBARU
TENTANG PENOLAKAN PEMBATALAN PERKAWINAN BERKAITAN
TENTANG IZIN POLIGAMI (Studi Putusan Nomor 260/Pdt.G/2023/PA.
Pbr).**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 30 Oktober 2024

Yang membuat pernyataan



IRWAN SYAHPUTRA
NIM. 12020111139

MOTTO

Bila ingin mempelajari suatu rahasia, hatimu harus melupakan tentang rasa malu dan martabat, kita adalah orang yang dicintai Tuhan, Namun kenapa kita mengkhawatirkan apa yang orang katakan.

Dimana perahu berlayar, disanalah air mengalir, dimana ada persoalan, disanalah ada jawaban.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT. Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan nikmat kesehatan, kesempatan dan yang paling terpenting adalah nikmat iman, islam dan ihsan. Shalawat berangkaikan salam tetap tercurah kepada keharibaan junjungan alam, yakni kepadan nabi besar Sayyidina Muhammad SAW.

Rasa syukur yang tidak terbendung, senantiasa kupanjatkan kepada Allah SWT. Atas segala rahmat, taufik serta hidayahnya yang selalu menghadirkan orang yang baik dan tulus, sehingga skripsi ini sedikit demi sedikit akhirnya selesai dengan tepat waktu.

Kupersembahkan tulisan ini untuk

Ayahanda M. Khalis (Almarhum), dan Ibunda (Almarhumah), kedua orang tuaku yang senantiasa aku sayangi dan cintai, selalu memberikan kasih sayang, perhatian dan cinta yang tulus terhadap hidupku. Walaupun Ayahanda dan Ibunda sudah meninggalkan dunia ini untuk selamanya, ku berharap agar Allah SWT.

Mengabulkan doa ku, supaya dapat memasang mahkota dan jubah kemuliaan, dan menggandeng Ayahanda dan Ibunda masuk kedalam Syurganya Allah SWT.

Kemudian tidak lupa juga kupersembahkan skripsi ini untuk seluruh keluarga besar Ayahanda dan Ibunda, semoga skripsi ini membawa manfaat bagi para pembacanya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirrabbi'lalamin, segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat, rahmat dan kasih sayang-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Tentang Penolakan Pembatalan Perkawinan Berkaitan Tentang Izin Poligami (Studi Putusan Nomor 260/Pdt.G/2023/PA. Pbr)”. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang membawa ajaran mulia dan tuntunan yang lurus bagi seluruh umat manusia.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak Menemukan berbagai macam hambatan dan kesulitan namun berkat Allah SWT dan atas bantuan serta dukungan berbagai pihak, baik moril maupun materil penulis dapat melaluinya. Penulis mengucapkan banyak terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Kedua Orangtua saya yang tercinta, Ayahanda M. Khalis (Almarhum) dan Ibunda Rosmaniwati (Almarhumah) terimakasih yang tak terhingga kepada ayahanda, walaupun saya sudah ditinggal wafat sekitar umur 3 tahun, namun ingatan akan kenangan bersama ayah tidak akan pernah terlupakan. Terimakasih kepada Ibunda yang paling saya sayangi, karna semenjak ayahanda wafat, Ibundalah yang menjadi tulang punggung keluarga. Berbagai macam pengorbanan Ibunda mulai dari mengandung, melahirkan, menyusui serta membesarkan dengan penuh didikan yang disiplin, sehingga anakmu bisa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

jadi seperti sekarang ini. Walaupun kalian berdua sudah pergi meninggalkan dunia ini, kenangan dan perhatian Ayahanda dan Ibunda tidak akan pernah terlupakan sampai kapanpun. Semoga Ayahanda dan Ibunda selalu dalam naungan Rahmat-Nya Allah SWT.

2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag sebagai Wakil Rektor I, Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd sebagai Wakil Rektor II dan Bapak Prof. Edi Erawan, S.Pt., M.Sc., Ph.D sebagai Wakil Rektor III yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA. Sebagai Wakil Dekan I, Bapak Dr. Mawardi, M.Si sebagai Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Ahmad Mas'ari, SH.I., MA. Hk. Selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga, beserta Bapak Ahmad Fauzi, S.HI., MA. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga.
5. Bapak Dr. Johari, M.Ag. dan Bapak Dr. H. Suhayib, M.Ag. selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan perhatian, pengarahan bimbingan serta kesabaran kepada



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah SWT melipat gandakan pahala beliau menjadi amal jariyah, Aamiin Ya Rabbal' Alamin.

6. Ibuk Dra. Hj. Yusliati, MA. selaku penasehat akademis yang telah memberikan arahan-arahan dan motivasi kepada penulis dalam mengikuti proses perkuliahan di UIN Suska Riau dari awal hingga akhir penyelesaian studi sarjana ini.
7. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Keluarga UIN Suska Riau yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu. Terimakasih atas segala ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis selama menuntut ilmu serta karyawan/ti dan segenap civitas akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau
8. Bapak/Ibu kepala Perpustakaan dan karyawan/ti yang selama ini telah membantu dan memberikan fasilitas dalam peminjaman buku-buku yang penulis butuhkan.
9. Seluruh Keluarga besar dari pihak Ibu, terkhusus kepada Maksu Rosnawati, Uwak Ijum, buk Ani, buk Niar, pak Nazar, buk Yanti, dan juga Nyangah Uli, yang sudah banyak membantu, mendukung serta mendo'akan saya dalam berbagai macam hal terutama perhatian dan pendidikan.
10. Seluruh Keluarga besar dari pihak Ayah khususnya kepada kakak tercinta yaitu kak Yeni, kak Ijat dan kak Ipah yang telah banyak mendukung, membantu dan juga mendo'akan saya, terutama dalam hal pendidikan dan juga perhatian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Teman saya Ridha Adriansyah, teman sesama Takmir Mushalla Al-Firman, yang selalu membantu, dan menjadi teman yang baik mulai awal perkuliahan sampai dengan selesainya perkuliahan ini.

12. Teman-teman seperjuangan angkatan 2020 jurusan Hukum Keluarga khususnya HK-A, yang telah memberikan doa dan dorongan sehingga terwujudnya penulisan skripsi ini, yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya.

Penulis menyadari penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, masih terdapat kelemahan dan kesalahan. Oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah SWT. Jugalah kita berserah diri serta memohon petunjuk dan ridha-Nya, semoga Allah SWT. Meridhai usaha dan kerja keras penulis dalam menyusun skripsi ini. *Aamin ya Rabbal 'Alamiin.*

Pekanbaru, 30 April 2024

Penulis

IRWAN SYAHPUTRA
NIM. 12020111139



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Irwan Syahputra, (2024) Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Tentang Penolakan Pembatalan Perkawinan Berkaitan Tentang Izin Poligami (Studi Putusan Nomor 260/Pdt.G/2023/PA. Pbr

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh suatu kasus dipengadilan agama Pekanbaru, terkait tentang pembatalan perkawinan yang diajukan oleh pemohon selaku istri pertama terhadap istri kedua selaku termohon 1 dan pihak KUA kuala Kampar yang menerbitkan surat nikah terhadap pernikahan tersebut, permasalahannya bahwa pemohon menganggap pernikahan yang terjadi antara suaminya dan termohon 1 selaku istri kedua telah melanggar ketentuan hukum, karena pemohon merasa tidak menyetujui pernikahan tersebut secara tertulis, maupun tidak mendapat persetujuan dari Pengadilan Agama. Bentuk pelanggaran hukum tersebut diatur dalam UU No.1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975 dan KHI. Namun dalam putusan akhir, hakim justru menolak permohonan pembatalan perkawinan oleh pemohon, dengan berbagai alasan dan pertimbangan.

Penelitian ini akan menjawab dua rumusan masalah yaitu: (1) Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor: 260/Pdt.G/2023/PA. Pbr, tentang penolakan pembatalan perkawinan berkaitan tentang izin poligami? dan (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perkara Nomor: 260/Pdt.G/2023/PA. Pbr, tentang penolakan pembatalan perkawinan berkaitan tentang izin poligami? dan akan penulis singgung juga dari tinjauan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dan berjenis penelitian lapangan (*Field Research*), yang berlokasi di Pengadilan Agama Pekanbaru kelas 1 A. Sumber yang dipakai meliputi sumber primer yaitu: hasil wawancara dengan Majelis Hakim serta dokumen resmi yakni putusan Nomor 260/Pdt.G/2023/PA. Pbr tentang pembatalan perkawinan tersebut, sumber sekunder yaitu: dokumen resmi buku yang berhubungan dengan objek penelitian, dan sumber tersier yaitu kamus, dan menggunakan teknis Analisis Deskriptif.

Hasil dari penelitian ini adalah hakim mempunyai banyak pertimbangan sehingga menolak pembatalan perkawinan tersebut, karena menurut hakim, pernikahan yang terjadi sudah sah sesuai dengan hukum Islam dan Undang-Undang. Pernikahan tersebut sudah memenuhi lima rukun nikah beserta syaratnya sesuai dengan pasal 14 KHI, serta secara resmi tercatat di KUA Kuala Kampar Nomor 165/1977 Tanggal 1 Oktober 1977, sesuai dengan pasal 2 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974. Hakim menganggap dalil yang diajukan pemohon tidak beralasan kuat. Dengan berbagai pertimbangan lainnya, permohonan pemohon dinyatakan ditolak.

Kata Kunci: Fasakh, Poligami, Hakim.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalihbahasaan darit ulisan berbahasa Arab ketulisan berbahasa Indonesia. Translite diutamakan terhadap istilah-istilah Arab yang belum dapat dianggap bahasa Indonesia atau masih terbatas penggunaannya, judul buku atau nama-nama orang. Oleh karena itu, translate pada umumnya ada beberapa aturan yang digunakan namun tidak ada aturan yang baku, karena itu setiap istilah asing yang digunakan harus ditulis dengan menggunakan font Italy (dimiringkan). Contoh: dalam istilah hukum Islam, *mudharabah*.

A. Padanan Aksara

Berikut adalah daftar aksara Arab dan padanannya dalam aksara latin:

Huruf Arab	Huruf Latin	Keterangan
ا	A	Tidak dilambangkan
ب	B	Be
ت	T	Te
ث	Ts	ted an es
ج	J	Je
ح	H	
خ	Kh	ka dan ha
د	D	De
ذ	Dz	de dan zet
ر	R	Er
ز	Z	Zet
س	S	Es
ش	Sy	es dan ye
ص	S	es dengan garis di bawah
ض	D	de dengan garis di bawah
ط	T	Te dengan garis di bawah
ظ	z	zet dengan garis di bawah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

س	,	koma terbalik di atas hadap kanan
جھ	gh	ge dan ha
ف	f	Ef
ق	q	Ki
ك	k	Ka
ل	l	El
م	m	Em
ن	n	En
و	w	We
ه	h	Ha
ء	,	Apostrof
ي	y	Ye

B. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Untuk vokal tunggal, ketentuan alih aksaranya adalah sebagai berikut:

TandaVokal Arab	TandaVokal Latin	Keterangan
ـَ	A	<i>Fathah</i>
ـِ	I	<i>Kasrah</i>
ـُ	U	<i>Dammah</i>

Adapun untuk vokal rangkap ketentuan alih aksaranya adalah sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـِـي	Ai	a dan i
ـِـو	au	a dan u

C. Vokal panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf, yaitu:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اَ	â	a dengan topi di atas
اِ	î	i dengan topi di atas
اُ	û	u dengan topi di atas

D. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialih aksarakan menjadi huruf (I), baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: *al-rijâlbukanar-rijâl*, *al-dîwânbukan ad-dîwân*.

E. Syaddah (Tasydîd)

Syaddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ˆ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syaddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syaddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata *ارضل قرو* tidak ditulis *ad-darûrah* melainkan *al-darûrah*, demikian seterusnya.

F. Ta Marbûtah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûtah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialih aksarakan menjadi huruf (h) (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûtah* tersebut diikuti oleh kata sifat (na,,t) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

marbûtah tersebut di ikuti kata benda (ism), maka huruf tersebut dialih aksarakan menjadi huruf (t) (lihat contoh 3).

No	Kata Arab	Ahli Aksara
1.	طَقِير	tariqah
2	اَلْعَمَاجِلُ اَلْاِيسْلَامِيَّة	al-jami ah al-islamiyyah
3	وَدْحًا قَوْجُو لَد	Wahdat al-wujud

G. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam Ejaan Bahasa Indonesia (EBI), antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama dirit ersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: Abû Hâmid al –Ghazâlî bukan Abû Hâmid Al-Ghazâlî, al-Kindi bukan Al-Kindi. Beberapa ketentuan lain dalam EBI sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (**bold**). Jika menurut EBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya. Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari dunia Nusantara sendiri, di sarankan tidak dialih aksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak,, Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al -Dîn al-Rânîr

H. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (fi,,l), kata benda (ism), maupun huruf (harf) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam bahasa Arab, dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan di atas.

Kata Arab	AlihAksara
ذمة السخاذا	Dzahaba al-ustadzu
ثبت الأجر الحر لآ الحركة آل 'أسرية	Tsabata al-ajru al-harakah al-'asriyyah
أشهد أن لا إله الله	Asyhadu an la ilahailallah
مولانا مالك ألسالحو	Maulana malik al-salih

Penulisan nama orang harus sesuai dengan tulisan nama diri mereka.

Nama orang berbahasa Arab tetapi bukan asli orang Arab tidak perlu dialih aksarakan. Contoh: Nurcholish Madjid, bukan Nûr KhâlisMajîd; Mohamad Roem, bukan Muhammad Rûm; Fazlur Rahman, bukan Fadl al -Rahmân.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI dan PEMBATALAN PERKAWINAN.....	9
A. Poligami.....	9
1. Poligami Menurut Hukum Islam.....	9
a. Pengertian Poligami.....	9
b. Dasar Hukum Poligami Dalam Islam.....	11
c. Poligami Menurut Para Fuqaha.....	13
d. Syarat Poligami.....	19
2. Poligami Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia.....	20
a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	21
b. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975.....	24
c. Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	27
B. Pembatalan Perkawinan.....	29
1. Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam.....	29
a. Pengertian Pembatalan Perkawinan.....	29
b. Dasar Hukum Pembatalan Perkawinan (Fasakh).....	32
c. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Fasakh.....	34



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.	Pembatalan Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan di ..	
	Indonesia	42
	a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.....	42
	b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.....	45
	c. Kompilasi Hukum Islam (KHI)	46
C.	Penelitian Terdahulu.....	49

BAB III METODE PENELITIAN 51

A.	Jenis Penelitian.....	51
B.	Subjek Penelitian.....	51
C.	Objek Penelitian	51
D.	Lokasi Penelitian	52
E.	Jenis Data.....	52
F.	Sumber Data.....	52
G.	Teknik Pengumpulan Data.....	54
H.	Teknik Analisis Data	54
I.	Metode Penulisan	55
J.	Sistematika Penulisan.....	55

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN..... 58

A.	Gambaran Umum Pengadilan Agama Pekanbaru	58
	1. Sejarah Pengadilan Agama Pekanbaru	58
	2. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Pekanbaru.....	62
	3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Pekanbaru.....	64
	4. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Pekanbaru	65
	5. Struktur Kepengurusan Pengadilan Agama Pekanbaru	69
A.	Gambaran Umum Putusan Nomor 260/ Pdt.G/2023/PA.Pbr Tentang	
	Penolakan Pembatalan Perkawinan Berkaitan Izin Poligami	72
	1. Deskripsi Singkat Perkara Putusan Nomor 260/ Pdt.G/2023/PA.Pbr	72
	2. Duduk Perkara.....	73
B.	Hasil Penelitian	78



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara Nomor 260/Pdt.G/2023/PA.Pbr Tentang Penolakan Pembatalan Perkawinan Berkaitan Izin Poligami	78
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap perkara Nomor 260/Pdt.G/2023/PA.Pbr Tentang Penolakan Pembatalan Perkawinan Berkaitan Izin Poligami	94

BAB V PENUTUP	109
A. Kesimpulan	109
B. Saran	110
DAFTAR PUSTAKA	112
LAMPIRAN	117



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tuhan menciptakan segala makhluk di muka bumi ini dengan berpasang-pasangan. Manusia sejatinya diperintahkan oleh Allah SWT untuk dapat menjadi khalifah di permukaan bumi, namun ada di mana saatnya manusia akan meninggalkan dunia ini. Maka Allah SWT memerintahkan kepada kita selaku manusia untuk melakukan perkawinan sebagai bentuk meneruskan dan menyambung cita-cita kepada generasi kedepannya.¹

Islam mendorong manusia untuk membentuk keluarga, karna keluarga menjadi gambaran kecil terhadap kehidupan yang stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia dengan tidak mengesampingkan kebutuhannya. Manusia secara individu berada dalam perputaran kehidupan dengan berbagai macam arah yang menyatu dengannya, karna dalam fitrahnya membentuk keluarga merupakan kebutuhan manusia demi terwujudnya kerindangan dalam tabiat kehidupan.²

Perkawinan merupakan sunnatullah yang berlaku kepada setiap makhluk Tuhan baik itu pada manusia, tumbuhan maupun hewan, dan perkawinan merupakan cara yang ditetapkan Allah SW untuk melangsungkan keturunan, melestarikan hidupnya dengan siap melaksanakan tugas dan peran

¹ Ahmad Khairul Umam, "Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Adanya Izin Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Putusan Nomor 461/Pdt.G/2016/PA Mks", (Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), h. 1.

² Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), Cet. Ke-2, h. 23.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

demasi terwujudnya tujuan perkawinan. Menurut Abdul Rahman Ghazaly bahwa dengan melakukan perkawinan merupakan jalan yang aman terhadap naluri seks, serta memelihara keturunan dan yang terpenting adalah menjaga kehormatan perempuan.³

Dewasa ini di Indonesia telah dibentuk Undang-undang Perkawinan yang berlaku untuk semua masyarakat Indonesia, yakni UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. UU perkawinan no 1 tahun 1974 juga dimuat dalam lembaran negara republik Indonesia tahun 1974 nomor 1, dan penjelasannya termuat dalam tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 3019.

Dan didalam penjelasan umumnya terdapat hal-hal yang mendasar sekali terkait tentang masalah perkawinan. Sejatinya didalam UU nomor 1 tahun 1974 pasal 1 diterangkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pasal 1 UU No 1 tahun 1974 menegaskan bahwa perkawinan merupakan perjanjian dalam koridor keluarga antara pasangan suami istri dengan tujuan utama adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dengan ikatan lahir maupun batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Dalam hal penyelenggaraan perkawinan, di beberapa kalangan atau komunitas masyarakat ada kiranya kurang begitu memperhatikan kehendak

³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2014). Cet. Ke-6, h. 11.

⁴ Gusti Gema, Mahardika Brata, "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pembatalan Perkawinan", dalam *Notarius*, Volume 12., No. 1., (2019), h. 434.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebenarnya dari calon yang akan menikah, dan banyak kasus dijumpai bahwa si calon pengantin baru tau dengan siapa dia akan menikah ketika perkawinan itu sendiri baru akan dilangsungkan. Di beberapa kasus juga di jumpai bahwa kehendak yang melangsungkan perkawinan lebih di prioritaskan dengan mengenyampingkan kehendak dari calon pengantin yang akan menikah. Hal-hal semacam inilah yang bisa menjadi pemicu tidak adanya kebahagiaan yang diraih didalam perkawinan sehingga pada akhirnya dengan terpaksa ikatan perkawinan tersebut di putus. Kemudian disisi lain adakalanya hakim membatalkan perkawinannya karna tidak terlengkapinya rukun dan syarat di dalam perkawinan, artinya pihak yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan rukun dan syarat dalam perkawinan, akibatnya adalah perkawinan tersebut batal demi hukum karna melanggar ketentuan hukum yang ada.⁵

Sejatinya pasangan suami istri akan selalu menginginkan agar perkawinannya dilakukan sekali seumur hidupnya, maka dari itu dijelaskan didalam pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu seorang suami hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang istri hanya diperbolehkan memiliki seorang suami. Dalam pasal 3 ayat 1 tersebut terlihat jelas bahwa pada dasarnya perkawinan bersifat monogami, namun didalam UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia memberikan pengecualian yang cukup ketat bagi seorang suami yang ingin berpoligami dengan menikah lebih dari 1 orang istri.

⁵ Susanto, "Penyelesaian Perkara Karena Tidak Adanya Izin Poligami" dalam *Sol Justicia*, Volume., 2 No., 2., (2019), h. 169-170.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Didalam UU No 1 Tahun 1974 pasal 3 ayat 2 dikatakan bahwa pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk berpoligami jika dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Kemudian didalam pasal 4 ayat 1 UU No 1 tahun 1974 dikatakan bahwa jika suami hendak berpoligami maka ia wajib untuk mengajukan permohonan ke pengadilan di daerah tempat tinggalnya, kemudian disambung di dalam pasal 5 ayat 1 dalam hal suami hendak berpoligami maka harus memenuhi 3 syarat utama yakni adanya persetujuan dari istri/istri, suami menjamin keperluan istri dan anak dan ada jaminan suami berlaku adil kepada istri dan anak. Tidak hanya itu didalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pada pasal 40 berbunyi apabila suami ingin berpoligami atau beristri lebih dari seorang maka ia diwajibkan untuk mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan dan didalam KHI kompilasi hukum Islam juga ditekankan didalam pasal 56 ayat 1 bahwa suami yang hendak berpoligami harus dapat izin dari Pengadilan Agama.⁶

Kemudian didalam pasal 22 UU Nomor 1 Tahun 1974, dikatakan bahwa pada dasarnya perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Batalnya suatu perkawinan berakibat dengan tidak dianggapnya perkawinan tersebut pernah ada dan diharamkan bagi mereka yang perkawinannya telah dibatalkan untuk melakukan hubungan suami dan isteri. Perkawinan yang dibatalkan berakibat hukum terhadap status perkawinan dan juga harta perkawinan. Dalam

⁶ Puji Puryani, Dhandy Afrila Wisnu, "Kajian Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan Poligami Di Pengadilan Agama Wates (Kajian Kasus No: 133/Pdt. G/2020/Pa, Wt)" dalam *Dehap*, ISBN: 978-623-90389-7-7., h. 183-184.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kompilasi hukum Islam pada pasal 71 huruf a, ditegaskan disana bahwa suatu perkawinan dapat di batalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.⁷

Salah satu kasus pembatalan perkawinan ini terjadi di Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah diputuskan melalui putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 260/Pdt.G/2023/PA. Pbr. Dalam putusan tersebut pemohon menuntut istri kedua selaku termohon 1 yang telah menikah dengan suami pemohon pada tanggal 23 september tahun 1977, dan kepala KUA kecamatan Kuala Kampar sebagai termohon 2. Pemohon menuntut agar hakim Pengadilan Agama Pekanbaru untuk membatalkan perkawinan antara suami pemohon tadi dengan si termohon 1 selaku istri kedua dari suami pemohon, karna menurut si pemohon selaku istri pertama, perkawinan yang terjadi antara suaminya dengan si termohon 1 selaku istri kedua tidak mendapat persetujuan dari pengadilan agama dan istri pertama yaitu si pemohon, dan ditambah lagi ketika pernikahan itu terjadi pihak KUA diduga tidak mengkonfirmasi persetujuan dari pengadilan untuk memberikan izin si suami untuk melangsungkan perkawinan dengan termohon 1 yakni istri kedua. Maka dengan kronologi diatas pemohon dan kuasa hukumnya menganggap bahwa perkawinan yang terjadi antara suami pemohon dengan si termohon 1 itu telah melanggar ketentuan UU Perkawinan No1 Tahun 1974, kemudian melanggar PP Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam Indonesia. Namun pada akhir putusannya tersebut justru menolak pembatalan perkawinan terkait

⁷ Muchtar Anshary Hamid Labetubun, Sabri Fataruba, "Implikasi Hukum Putusan Pengadilan Terhadap Pembatalan Perkawinan" dalam *Batulis Civil Law Review*, Volume 1., No. 1., (2020), h. 56.



izin poligami yang diajukan oleh pemohon dan kuasa hukumnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam terkait tentang penolakan pembatalan perkawinan berkaitan tentang izin poligami di Pengadilan Agama Pekanbaru, apakah memang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam atau justru sebaliknya, yang penulis tuangkan dalam bentuk proposal yang berjudul “**Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Tentang Penolakan Pembatalan Perkawinan Berkaitan Tentang Izin Poligami (Studi Putusan Nomor 260/Pdt.G/2023/PA. Pbr)**”.

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini lebih terarah dan akurat, maka penulis hanya membatasi pembahasan penelitian ini sebagai berikut:

1. Pada masalah penolakan pembatalan perkawinan terkait tentang izin poligami, dengan mengkaji langkah-langkah atau mekanisme hakim dalam memutuskan perkara tersebut.
2. Adapun data yang akan diteliti yaitu mengenai penolakan pembatalan perkawinan berkaitan tentang izin poligami terkhusus pada Putusan Nomor: 260/Pdt.G/2023/PA. Pbr, yang keluar atau diputuskan pada hari senin tanggal 8 Mei 2023, di Pengadilan Agama Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah penulis paparkan di atas dan supaya penelitian ini lebih terarah dan spesifik, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor: 260/Pdt.G/2023/PA. Pbr, tentang penolakan pembatalan perkawinan berkaitan tentang izin poligami?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perkara Nomor: 260/Pdt.G/2023/PA. Pbr, tentang penolakan pembatalan perkawinan berkaitan tentang izin poligami?

D. Tujuan Penelitian

Dengan merujuk kepada rumusan masalah di atas maka adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui serta mengidentifikasi alasan yang menjadi pertimbangan hakim menolak pembatalan perkawinan terkait izin poligami pada perkara Nomor: 260/Pdt.G/2023/PA. Pbr, di pengadilan agama pekanbaru.
- b. Menjelaskan perspektif atau pandangan hukum Islam tentang penolakan pembatalan perkawinan terkait tentang izin poligami pada perkara Nomor: 260/Pdt.G/2023/PA. Pbr, di Pengadilan Agama Pekanbaru.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang bisa diambil dan ditimbulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam bentuk sumbangsih pemikiran untuk penelitian lanjutan, baik sebagai bahan awal maupun sebagai bahan perbandingan untuk penelitian yang lebih luas yang tentunya berhubungan seputar penolakan pembatalan perkawinan terkait izin poligami.

2. Secara Praktik

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan khususnya bagi penulis pribadi dan umumnya bagi orang lain dibidang hukum keluarga Islam terkait tentang penolakan pembatalan perkawinan terkait tentang izin poligami.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI dan PEMBATALAN PERKAWINAN

A. Poligami

1. Poligami Menurut Hukum Islam

a. Pengertian Poligami

Poligami berasal dari bahasa Yunani, yaitu gabungan dari *poly* atau *polus* yang artinya adalah banyak, dan kata *gamein* atau *gamos* yang artinya adalah kawin atau perkawinan, Maka poligami adalah suatu perkawinan yang banyak, atau dapat juga diartikan sebagai praktek memiliki istri dalam waktu yang bersamaan.⁸

Poligami merupakan antonim dari Monogami, yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata *Monos* yang artinya adalah satu atau sendiri dan *gamos* yang artinya perkawinan, jadi monogami adalah satu perkawinan, atau bisa diartikan sebagai praktek memiliki satu orang istri dalam pernikahan.⁹

Dalam *Kamus Ilmiah Populer*, poligami diartikan sebagai perkawinan antara seseorang dengan dua orang atau lebih, namun

⁸ Yuli Yani, "Analisis Alasan Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil" dalam *Jurnal Tana Mana*, Volume 3., No. 1., (2022), h. 13.

⁹ Mustika Anggraeni, et.al., "Pertimbangan Hakim Terkait Penolakan Permohonan Poligami" dalam *Media Of Law And Sharia*, Volume 4., No. 1., (2022), h. 52.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cenderung diartikan dengan perkawinan seorang suami dengan dua orang istri atau lebih.¹⁰

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Poligami diartikan sebagai suatu sistem perkawinan dimana salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.¹¹

Di Indonesia sendiri poligami di padukan dengan dengan kata “madu”, yang maksudnya ialah adanya pengumpulan atau pepaduan dua orang wanita atau lebih dalam satu keluarga.¹²

Menurut istilah, Prof. Musdah Mulia, mengemukakan bahwa poligami adalah suatu ikatan perkawinan dimana suami mengawini lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan. Dan laki-laki yang melakukan praktek seperti ini dikatakan bersifat poligami. Kemudian poligami dalam kajian fikih munakahat diartikan sebagai seorang laki-laki yang menikahi lebih dari satu istri, tetapi hanya dibatasi paling banyak empat orang istri saja, jika hal ini dilanggar dan diingkari maka

¹⁰ Budiono, *Kamus Ilmiah Populer Internasional*, (Surabaya: Alumni, 2005), h. 507.

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003).

¹² Rugaya Alkatiri and Abu Sanmas, "Pembatalan Izin Poligami Di Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara" dalam *Indonesian Journal of Shariah and Justice*, Volume 1., No. 1., (2021), h. 59.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah melanggar kebaikan lewat syari'at Allah S.W.T. dalam hal kemaslahatan hidup pasangan suami dan istri.¹³

Poligami dalam istilah ilmu hukum di sebut dengan double huwelijk yang bermakna ikatan perkawinan yang salah satu pihaknya melakukan perkawinan dengan beberapa lawan jenisnya dalam waktu bersamaan. Poligami dalam istilah fikih dikenal dengan *rojulun yatazaywaju aksyar min imraatin ila arba'ah niswah* yang artinya seorang laki-laki melakukan perkawinan lebih dari seorang perempuan.¹⁴

Berdasarkan penjelasan tentang pengertian poligami diatas yang penulis kutip dari berbagai sumber dapat penulis simpulkan, bahwa poligami adalah suatu praktek beristri lebih dari seorang dalam suatu ikatan perkawinan dalam waktu yang bersamaan yang di lakukan oleh seorang suami, dan dalam Islam dibatasi empat orang istri saja.

b. Dasar Hukum Poligami Dalam Islam

Para ahli fikih (Fuqaha) telah menyepakati bahwa dasar dari diperbolehkannya melakukan poligami yaitu berdasarkan nash yang terdapat dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 3. Allah S.W.T. Berfirman:

¹³ Pramudya Wisesha, " *Izin Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Terhadap Pertimbangan Putusan Hakim di Pengadilan Agama Gunung Sugih*", (Tesis:Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019), h. 29.

¹⁴ Suud Sarim Karimullah, "Poligami Perspektif Fikih Dan Hukum Keluarga Negara Muslim", dalam *Maddika: Journal of Islamic Family Law*, Volume 2., No. 1., (2021), h. 9.



وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلِي
وَتَلْتِ وَرُبْعٌ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ
أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Artinya: *“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”*.¹⁵

Diriwayatkan dari ‘Aisyah R.A. bahwa sebab ayat diatas turun adalah berkenaan dengan anak perempuan yang yatim kemudian dipelihara oleh seorang laki-laki. Anak yatim itu mempunyai harta, dan laki-laki tersebutpun menikahi anak perempuan yatim itu dengan mengharapkan harta benda anak yatim itu. Kemudian laki-laki itu memukuli dan tidak mempergauli anak yatim itu dengan baik dan tidak memberikan apapun kepadanya, lalu turunlah ayat surah An-Nisa ayat 3 tersebut.¹⁶

Di dalam kitab *al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Arba’ah* dalam pembahasan bagian pembagian nafkah dan bermalam dengan para istri, bahwa imam madzhab yang empat yaitu, Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali sepakat akan kebolehan poligami. Ulama berbeda

¹⁵ Q.S. An-Nisa (4): 3.

¹⁶ Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum*, (Jakarta: Amzah, 2011), Cet. Ke-1, h. 192.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendapat dalam menafsirkan Surah An-Nisa Ayat 3, seperti Al-Baidhawi dan As-Samarqandi, mereka mengatakan bahwa turunya surah An-Nisa ayat 3 tersebut dimaksudkan sebagai peringatan terhadap kemungkinan akan dosa akibat tidak diperoleh rasa keadilan oleh anak yatim dan ibunya yang dijadikan istri didalam perkawinan dengan poligami.¹⁷

Menurut Qasim Amin, Surah An-Nisa Ayat 3 tersebut mengandung kebolehan poligami sekaligus merupakan ancaman yang tegas kepada pelaku poligami, maksudnya adalah pelaku poligami awalnya sudah tau bahwa dirinya sesuai yang dikatakan dalam ayat yakni sebenarnya sulit untuk berlaku adil. Dan kebolehan poligami hanya ditujukan kepada orang-orang yang yakin bahwa dirinya tidak akan terjerumus pada perilaku yang tidak adil. Dan yang mengetahui itu hanya dirinya dan Allah S.W.T.¹⁸

c. Poligami Menurut Para Fuqaha

Al-Qur'an dan As-Sunnah merupakan landasan utama ajaran Islam tentang poligami. Secara eksplisit Allah memberikan gambaran bahwa seseorang bisa beristri lebih dari seorang perempuan, seperti yang termaktub dalam al-Quran surah an-nisa ayat 3. Ketika menafsirkan ayat ini para pemikir islam klasik bersepakat, bahwa

¹⁷ Suud Sarim Karumullah, " Poligami Perspektif fikih Dan Hukum Keluarga Negara Muslim" dalam *Maddika: Journal Of Islamic Family Law*, Volume 2., No. 1., (2021), h. 9-10 .

¹⁸ Rofika Duri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Poligami Dalam Masyarakat (Studi Pada Pasangan Poligami Di Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta)" dalam *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Volume 5., No. 1., (2022), h. 104.



praktek poligami di perbolehkan dalam Islam. Kesepakatan para ulama ini berkisar kepada keputusan tentang hukum bolehnya berpoligami. Sementara mengenai jumlah istri yang diperbolehkan untuk dikawini, terdapat perbedaan dikalangan mereka. Perbedaan mengenai kebolehan tentang jumlah istri yang dikawini tersebut disebabkan perbedaan mereka ketika menafsirkan huruf *'ataf wau* dalam ayat tersebut.

Menurut *jumhur* ulama bahwa ayat tersebut turun setelah perang uhud selesai, ketika para pejuang muslim gugur menjadi para syuhada. Hal tersebut mengakibatkan banyak anak-anak menjadi yatim karna ditinggal ayahnya dan para istri menjadi janda. Peristiwa tersebut membuat kehidupan mereka menjadi terabaikan, terutama dalam hal pendidikan dan masa depan mereka. Kondisi inilah yang menjadi dasar di syariatkannya poligami dalam Islam.¹⁹

Mengenai *Asbabunnuzul* ayat diatas, Urwah bin Zubair bertanya kepada Aisyah ra. Tentang ayat tersebut, kemudian Aisyah menjawab bahwa maksud dari ayat tersebut adalah setiap perempuan yatim yang berada dalam pengasuhan laki-laki yang menjadi walinya, dimana harta benda keduanya menjadi tercampur. Laki-laki yang mengasuhnya tertarik dengan kecantikan dan harta benda perempuan yang diasuhnya tersebut. Kemudian laki-laki tersebut ingin menikahi perempuan itu dengan tidak memberikan mahar yang layak dan

¹⁹ Khairuddin Nasution, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 85.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pantas. Maka turunlah ayat tersebut yang melarang para wali menikahi perempuan yatim yang diasuhnya kecuali dengan mahar yang pantas, dan para wali itu diperbolehkan untuk menikahi perempuan-perempuan lain yang baik dan disenangi.²⁰

Ibnu Jarir ath-Thabari (W 932 M) ketika membahas surah an-Nisa ayat 3 tersebut, ia mengatakan bahwa makna yang mendekati kebenaran adalah pendapat yang menyatakan bahwa makna yang terkandung dalam ayat itu adalah kekhawatiran ketika tidak mempunya seorang wali untuk berbuat adil terhadap harta anak yatim terutama perempuan, kekhawatiran ini berlaku tentang menyikapi wanita, maka janganlah menikahi mereka kecuali dengan perempuan yang dirinya yakin untuk berbuat adil, satu sampai empat orang saja. namun sebaliknya jika khawatir tidak mampu berbuat adil ketika berpoligami maka cukup dengan satu orang istri saja.²¹

Sementara itu, Zamarkhsyari (W. 538 M) sebagaimana yang dikutip Prof. Dr. Huzaimah T. Yanggo, bahwa poligami menurut syariat Islam adalah merupakan suatu *rukhsah*. Sama halnya dengan *rukhsah* bagi musafir dan orang sakit yang dibolehkan tidak puasa. Darurat yang dimaksudkan adalah berkaitan dengan tabiat laki-laki dari segi kecenderungannya untuk bergaul dengan lebih dari seorang istri. Kecenderungan yang pada diri seorang laki-laki itulah

²⁰ Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah 3*, alih bahasa oleh Abdurrahman dan Masrukhi, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), h. 345.

²¹ Ibnu Jarir ath-Thabari, *Tafsir ath-Thabari*, (Kairo: Darul Ma'arif, 1978), Jilid 7, h. 155.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seandainya syariat Islam tidak memberikan kelonggaran berpoligami, niscaya akan membawa kepada perzinahan. Oleh karena itu, poligami diperbolehkan.²²

Al-Qurthubi sepakat dengan Zamarkhsyari dalam hal menikahi budak yang akan digauli oleh tuannya. Namun, Al-Qurthubi berbeda pendapat dalam hal jumlah maksimal wanita yang dijadikan istri dalam poligami. Al-Qurthubi mendasarinya terhadap apa yang ditegaskan oleh Nabi SAW. Dalam kisah seorang sahabat yang bernama Ghailan, sebelum masuk Islam, dia mempunyai sepuluh orang istri, kemudian setelah Ghailan masuk Islam, Rasulullah SAW. Menyuruhnya untuk menetapkan istrinya sampai empat orang saja sebagai batas maksimalnya.²³ Kisah tersebut berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi sebagai berikut:

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَبْدُهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ
 الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ
 التَّقْفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمْنَا مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ [صحيح] - [رواه
 الترمذي وابن ماجه وأحمد

²² Isti'anah dan Nihayatul Husna, "Poligami Dalam Perspektif Al-Qur'an" dalam *El-Mujam: Jurnal Kajian Al Qur'an Dan Hadis*, Volume 2., No. 1., (2016), h. 53.

²³ Anisa Fauziah Afrina, "Penolakan Izin Poligami Dengan Alasan Calon Istri Hamil Dalam Perspektif Hukum Islam", (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), h. 22.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *Dari Ibnu Umar, "Bahwasanya Gailān bin Salamah Aš-Šaqafī masuk Islam dan masih memiliki sepuluh istri dari pernikahan masa jahiliah, mereka juga masuk Islam bersamanya. Lantas Rasulullah Sallallāhu 'alaihi wa sallam memerintahkannya untuk memilih empat orang saja."*(HR. Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad).²⁴

Para ulama berbeda pendapat terkait hukum poligami ini, Menurut imam yang empat, yakni Imam Hanafi (W. 767 M), Imam Maliki (W. 795 M), Imam Syafi'i (W. 820 M) dan Imam Hambali (W. 855 M), mereka bersepakat bahwa poligami itu adalah *mubah* (boleh). Empat Imam tersebut berpendapat bahwa seorang suami diperbolehkan mempunyai istri lebih dari seorang tapi hanya dibatasi hanya maksimal empat orang saja. Kemudian kebolehan tersebut berbarengan dengan persyaratan yang ketat seperti harus dapat berlaku adil terhadap para istri baik dalam hal nafkahnya maupun gilirannya.²⁵

Kemudian para imam berpendapat jika tidak dapat berlaku adil kepada para istri tersebut hendaknya memiliki seorang istri iu jauh lebih baik. Para Imam juga berpendapat bahwa memiliki istri yang jumlahnya lebih dari empat maka hukumnya adalah haram, perkawinan kelima dan selanjutnya dianggap batal dan tidak sah, terkecuali suami telah menceraikan salah satu istri dari yang empat itu dan telaah habis masa *iddahnya*. Dalam hal membatasi jumlah istri sampai maksimal empat orang saja, Imam Syafi'i berpendapat bahwa hal itu telah di

²⁴ Al-Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah), h.1047.

²⁵ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1999), h. 89.



tunjukkan oleh sunnah Rasulullah SAW. Hal ini sama dengan pendapat dari Imam Al-Qhurthubi dari hadis Ghailan tersebut.²⁶

Kemudian kalau kita tinjau dari pendapat Sayyid Qutub, beliau mengatakan bahwa poligami merupakan suatu perbuatan rukhsah, artinya hanya bisa dilakukan ketika dalam keadaan darurat, yang benar-benar mendesak sekali. Dan kebolehan ini diperkuat dengan persyaratan harus mempunya seorang suami untuk dapat berlaku adil. Keadilan yang ditekankan disini ialah, dalam hal nafkah, muamalah, pergaulan, serta pembagian malam terhadap istri-istrinya. Dan barangsiapa bagi suami yang tidak mampu akan hal tersebut maka di haruskan untuk seorang istri saja.²⁷

Sayyid Muhammad Rasyid Ridha mengatakan bahwa poligami itu hukumnya adalah mubah, karna dalam hukum Islam sendiri tidak mengharamkan poligami dan tidak pula memberikan kelonggaran atau dispensasi, tentunya dengan mempertimbangkan karakter dan watak laki-laki dalam berbagai bidang, termasuk dalam perkawinan yang cenderung melakukan poligami. Dan harus di garis bawahi bahwa, ketika melakukan poligami terlebih dahulu harus mempertimbangkan *mudharatnya*.²⁸

²⁶ Muhammad Idris As-Syafi'i, *Al-Umm*, alih bahasa oleh Muhammad Yasir Abd. Muthalib, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Cet. 3, h. 130.

²⁷ Sayyid Qutub, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an di Bawah Naungan Al-Qur'an*, alih bahasa oleh As'ad Yasin dkk, Juz IV, (Jakarta: Gema Insan Press 2002), h. 274-282.

²⁸ Umar Syihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, (Semarang: Toha Putra Group, 1996), h. 120.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh sebab itu, poligami hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat, misalnya istri terbukti tidak bisa mengandung anak (mandul), dan sebab sebab yang lainnya sehingga membuka ruang untuk berpoligami. Maka dari uraiain yang telah penulis paparkan diatas, dapat ditarik kesimpulan mengenai pandangan hukum Islam tentang poligami, hal ini dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu: *Pertama*, membolehkan poligami secara mutlak (hal ini didukung pendapat ulama mayoritas klasik). *Kedua*, melarang poligami secara mutlak. Dan yang *Ketiga*, mereka yang memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat dan kondisi tertentu.

d. Syarat Poligami

Menurut Asghar Ali Engineer, poligami diperbolehkan namun harus bisa memenuhi syarat keadilan, terutama kepada perempuan dan anak yatim. Menurutnya konteks Surah An-Nisa Ayat 3 tidak terlepas dari ayat 1 sampai 3. Bahwa menurutnya penekanan terhadap ketiga ayat ini bukan memiliki istri lebih dari seorang tapi lebih kepada berbuat adil kepada anak yatim. Dan konteks dalam ayat tersebut dengan menikahi janda dan anak yatim sebagai wujud pertolongan bukan kepuasan seks semata.²⁹

Muhammad Syahur mengungkapkan jika akan berpoligami, maka harus terpenuhi dua syarat: pertama, istri kedua, ketiga dan keempat adalah janda yang punya anak yatim. Dan kedua, harus ada

²⁹ *Ibid.*, h. 281.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rasa khawatir tidak dapat berbuat adil. Maka jika dua syarat tersebut tidak terpenuhi maka kebolehan poligami menjadi gugur.³⁰

1. Poligami Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

Dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia perkawinan sendiri terkandung asas Monogami, namun hal itu tidak bersifat mutlak, dan perkawinan dalam hal poligami hanya dapat dilakukan jika telah memenuhi syarat yang telah ditentukan dan diputuskan oleh hakim pengadilan Agama. Adapun dasar hukum poligami yang terdapat dalam peraturan di Indonesia adalah dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan aturan pelaksanaannya PP No. 9 Tahun 1975, serta Inpres Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan: diatur dalam pasal 3, 4, dan 5;
2. Kompilasi Hukum Islam (KHI): ketentuan poligami diatur dalam pasal 55, 56, 57, dan 58;
3. Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975: diatur dalam pasal 40, 41, 42, dan 43.

Dari beberapa dasar dan aturan tentang poligami diatas bahwa Azas perkawinan di Indonesia adalah azas monogami yang tidak mutlak dan bersifat monogami terbuka.³¹

³⁰ Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Elsaq, 2004), h. 428.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kemudian jika kita tinjau dalam UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 di sebutkan tentang ketentuan poligami, sebagai berikut:

Pasal 3 ayat 2:

Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila di kehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.³²

Pasal 4:

1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagai mana tersebut dalam pasal 3 (2), undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

Kemudian di ayat keduanya ada diatur sebab suami boleh berpoligami, yaitu;

Pasal 4:

2) Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami untuk beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;

³¹Amri Wahyudi, " Poligami Dalam Kurun Waktu Satu Hari Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam" dalam *Jurnal Muqaranah*, Volume 5., No. 2., (2021), h. 175-76.

³² Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050, Pasal 3 Ayat (2).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.³³

Pasal 5:

- 1) Untuk dapat mengajukan permohonan ke pengadilan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) UU ini, harus di penuhi syarat-syarat berikut:
 - a. Adanya persetujuan dari istri/istri;
 - b. Adanya kepastian bahwa suami dapat menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
 - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.³⁴
- 2) Persetujuan yang dimaksud dalam ayat 1 huruf (a) Pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab- sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.

Pada pasal 4 Undang-undang perkawinan di atas, bahwasanya poligami bukanlah suatu kewajiban bagi laki-laki dan tidak diwajibkan pula kepada wanita untuk menerima poligami tersebut. Islam sejatinya memberikan hak kepada perempuan dan keluarganya untuk menerima

³³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050, Pasal 4 Ayat (1) dan (2).

³⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050, Pasal 5 Ayat (1).



poligami jika hal tersebut dipandang dan dirasa ada manfaat dan maslahatnya. Namun sebaliknya jika hal tersebut malah justru membawa kesengsaraan maka wanita dan keluarganya berhak pula untuk menolaknya. Jadi berdasarkan pasal 4 Undang-Undang perkawinan di atas, bahwa pengadilan dapat memberikan izin kepada suami untuk berpoligami, apabila hal tersebut di kehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.³⁵

Kemudian pasal 5 menerangkan terkait syarat kumulatif, artinya semua syarat dari a sampai c, harus terpenuhi semua. Pasal 5 ayat (2) disebutkan Persetujuan yang dimaksud dalam ayat 1 huruf (a) Pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan. Apabila alasan dan syarat hukum telah terpenuhi, maka prosedur berpoligami tersebut harus dilakukan melalui pengadilan yakni dengan dikeluarkannya izin berpoligami oleh pengadilan yang berwenang. Persyaratan dalam Pasal 5 (lima) ini merupakan syarat kumulatif dimana seluruhnya harus dapat dipenuhi suami yang akan melakukan poligami.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sudah jelas menunjukkan 3 (tiga) alasan yang di jadikan dasar pengajuan permohonan poligami. Tidak

³⁵ Ali Imron, "Menimbang Poligami Dalam Hukum Perkawinan" dalam *Qistie*, Volume 6., No. 1., (2012), h. 53.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mudah untuk suami melakukan poligami, karena poligami bukan perintah agama tetapi hanya di bolehkan dengan beberapa syarat-syarat yang harus di penuhi. Salah satu asas dalam Undang-Undang Perkawinan adalah poligami di perketat artinya suami harus meminta persetujuan istri terlebih dahulu jika akan melakukan poligami. Masalahnya, hal ini jarang bahkan tidak bisa dilakukan karena khawatir istri tidak memberikan izin sehingga banyak melakukan pemalsuan identitas agar dapat dilakukan pernikahan poligaminya.³⁶

b. Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975

PP No. 9 Tahun 1975, merupakan aturan tentang pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam PP No. 9 Tahun 1975 ini di atur lebih rinci terkait pelaksanaan teknis dari poligami atas UU No. 1 Tahun 1974. Aturan tersebut di atur dalam Bab VIII tentang beristri lebih dari seorang, dari pasal 40 sampai pasal 44.

Pasal 40:

Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan.³⁷

Pasal 41:

Pengadilan kemudian memeriksa mengenai :

³⁶ Esther Masri, "Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)" dalam *Krtha Bhayangkara*, Volume 13, No. 2., (2019), h. 235.

³⁷ Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050, Pasal 40.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah :
 - 1) bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - 2) bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - 3) bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
- b. ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan didepan sidang pengadilan.
- c. ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak, dengan memperlihatkan :
 - 1) surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau
 - 2) surat keterangan pajak penghasilan; atau
 - 3) surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan;
- d. ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.³⁸

³⁸ Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050, Pasal 41.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 42:

- 1) Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar isteri yang bersangkutan.
- 2) Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya, surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.³⁹

Pasal 43:

Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang.⁴⁰

Pasal 44:

Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43.⁴¹

³⁹ Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050, Pasal 43.

⁴⁰ Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050, Pasal 43.

⁴¹ Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050, Pasal 44.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau

c. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam merupakan rujukan hukum agama di Indonesia. KHI dapat dikatakan sebagai penyeimbang putusan peradilan agama yang berhubungan dengan Peradilan Agama. Dalam KHI sendiri, aturan mengenai poligami di bedakan menjadi dua, yaitu: pengaturan mengenai syarat-syarat poligami dan mengenai proses poligami.

Aturan mengenai poligami di dalam KHI terdapat dalam Buku I Tentang Perkawinan pada Bab IX tentang Beristri Lebih Satu Orang. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pengaturan tentang poligami atau beristri lebih satu orang, di atur dalam pasal 55-59, sebagai berikut:⁴²

Pasal 55:

- 1) Beristri lebih dari seorang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat istri;
- 2) Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya;
- 3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat 2 tidak mungkin terpenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.

Pasal 56:

- 1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama.

⁴² Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam Edisi Lengkap*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2020), Cet. Ke-8, h. 16-18.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Pengajuan permohonan izin dimaksudkan pada ayat 1 dilakukan menurut tatacara sebagaimana diatur dalam Bab VIII PP No.9 tahun 1975.
- 3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat di sembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 58 :

- 1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada Pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu:
 - a. adanya persetujuan isteri;
 - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- 2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.

- 3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Pasal 59 :

Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

B. Pembatalan Perkawinan

1. Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam

a. Pengertian Pembatalan Perkawinan

Di dalam Islam hanya dikenal perkawinan yang sah dan juga tidak sah. Perkawinan yang tidak sah dianggap perkawinan itu tidak pernah ada, sedangkan perkawinan yang sah hanya bisa putus disebabkan karna *Talak*, *Khulu'*, Kematian, Pelanggaran *Taklik Talak*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan juga *Fasakh*. Dalam Lisanul ‘Arab, Ibnu Munzir, mengatakan bahwa pembatalan perkawinan dengan sebutan *Fasakh* berarti batal (نقذ) atau bubar (فرق). Pembatalan perkawinan adalah batalnya hubungan suami istri setelah dilangsungkannya *Aqad* nikah. Di dalam fikih pada dasarnya dikenal dengan dua istilah beda namun hukumnya sama, yaitu nikah *Fasid* dan nikah *Batil*. Menurut al Jaziry nikah *fasid* adalah nikah yang tidak terpenuhinya salah satu syarat dari syarat-syaratnya sedangkan nikah *batil* adalah nikah yang tidak terpenuhinya rukun nikahnya. Dalam terminology UU Perkawinan, Baik nikah *Fasid* maupun nikah *Batil* dapat digunakan untuk pembatalan perkawinan dan bukan pencegahan.⁴³

Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Fasakh* adalah pembatalan akad dari semenjak asalnya atau pencegahan bagi kelanjutannya, dan tidak di hitung dari jumlah talak. Biasanya terjadi pada akad *fasid* atau akad yang tidak bersifat lazim. Kemudian dijelaskan oleh Wahbah Az-Zuhaili yang dikutip dari pendapat imam Maliki tentang perbedaan mendasar antara talak dan *fasakh*, yaitu: Pertama, perpisahan adalah talak bukannya *fasakh* dalam pernikahan yang diperselisihkan anatar berbagai imam mazhab fiqh, contohnya adalah pernikahan yang dilakukan oleh orang yang sedang ihram haji atau umrah dan hukum bagi seorang wanita yang

⁴³ Ahmad Supandi Patampari, "Konsekuensi Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam" dalam *Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan*, Volume 2., No. 2., (2020), h. 89-90.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menikahkan dirinya sendiri. Kedua, karna kategori hal itu yang mewajibkan terjadinya pemisahan berdasarkan syari'at bukan atas keinginan pasangan suami istri. Contohnya adalah pernikahan dengan perempuan yang haram di nikahi atau pernikahan yang dilakukan pada masa *iddah* dan lainnya.⁴⁴

Dalam buku fiqih munkahat karya Prof. Abdul Rahman Ghazaly, dijelaskan bahwa secara umum batalnya suatu perkawinan (*fasakh*) adalah rusak atau tidak sahnya perkawinan karna tidak terpenuhinya ketentuan syarat dan rukun atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan oleh agama. Sebagai contoh dari *fasakh* ini adalah perkawinan yang dilangsungkan tanpa calon mempelai laki-laki atau calon mempelai perempuan atau perkawinan yang sakisnya adalah orang gila, perkawinan yang walinya bukan muslim atau masih anak-anak dan lainnya.⁴⁵

Menurut Ridwan Syahroni, pembatalan perkawinan adalah perkawinan yang dilakukan oleh para pihak dalam hal ini suami atau istri yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melakukan perkawinan. Kemudian menurut A. Rahman dan Ahmad Sukarja pembatalan perkawinan adalah suatu perkawinan yang telah terjadi dapat dibatalkan dimana pihak tidak memenuhi syarat-syarat dalam melangsungkan

⁴⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 443.

⁴⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *op. cit.*, h. 105.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkawinan, dan hanya bisa diputuskan oleh pihak pengadilan saja.⁴⁶

Menurut Kamus Hukum, pembatalan perkawinan adalah tindakan pembatalan perkawinan yang tidak punya akibat hukum yang dikehendaki, karena tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan hukum atau Undang-Undang.⁴⁷

Dari pengertian pembatalan perkawinan yang telah penulis paparkan diatas maka dapat kita simpulkan bahwa pembatalan perkawinan yaitu perkawinan yang sudah terjadi dengan tidak memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan dan hanya boleh dilakukan oleh pengadilan.

b. Dasar Hukum Pembatalan Perkawinan (*Fasakh*)

Pada dasarnya hukum *fasakh* adalah mubah, tidak disuruh dan tidak pula dilarangan, namun hukumnya disesuaikan dengan keadaan dan bentuk tertentu.⁴⁸ *Fasakh* yang terjadi karena tidak terpenuhinya ketentuan rukun dan syarat dalam pernikahan maka *fasakh* itu mesti dilakukan. Ada beberapa dalil yang dijadikan dasar hukum *fasakh* nikah, sebagai berikut:

⁴⁶ Suwardi, "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pembatalan Perkawinan Di Peradilan Agama" dalam *Ensiklopedia Social Review*, Volume 3., No. 1., (2021), h. 80.

⁴⁷ Faisal Rizal, Fajri Fajrul Falah, "Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas (Studi Putusan Pengadilan Agama Jombang No. 0408/ Pdt. G/2016/PA.Jbg)" dalam *Minhaj: Jurnal Ilmu Syari'ah*, Volume 3., No. 1., (2022), h. 93.

⁴⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 244.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

جَمِيلُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ صَحِبْتُ شَيْئًا مِنَ الْأَنْصَارِ ذَكَرَ أَنَّهُ كَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ
 يُقَالُ لَهُ كَعْبُ بْنُ زَيْدٍ أَوْ زَيْدُ بْنُ كَعْبٍ فَحَدَّثَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي عَفَّارٍ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا فَوَضَعَ ثَوْبَهُ وَقَعَدَ
 عَلَى الْفِرَاشِ أَبْصَرَ بِكَشْحِهَا بَيَاضًا فَالْحَازَ عَنِ الْفِرَاشِ ثُمَّ قَالَ: خُذِي
 عَلَيْكَ ثِيَابَكَ وَلَمْ يَأْخُذْ مِمَّا أَتَاهَا شَيْئًا (رواه أحمد)

Artinya: “Jamil bin Zaid berkata; saya menemani seorang guru dari anşar, yang disebutkan bahwa dia adalah salah seorang sahabat yang bernama Ka'ab bin Zaid atau Zaid bin Ka'ab dia menceritakan kepadaku bahwa Rasulullah Saw. pernah menikahi seorang perempuan Bani Ghafar. Tatkala ia akan bersetubuh dan perempuan itu telah yang meletakkan kainnya, dan ia duduk di atas pelaminan, kelihatannya putih (balak) dilambungnyanya lalu ia berpaling (pergi dari pelaminan itu) seraya berkata, "ambillah kain engkau, tutupilah badan engkau, dan beliau tidak mengambil kembali barang yang telah diberikan kepada perempuan itu." (HR. Ahmad, Nomor 16.128).⁴⁹

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَبِهَا جُنُونٌ أَوْ
 جُدَامٌ أَوْ بَرَصٌ فَمَسَّهَا فَلَهَا صَدَاقُهَا كَامِلًا وَذَلِكَ لِزَوْجِهَا غُزْمٌ عَلَى وَلِيِّهَا

Artinya: “Dari Umar Ra. berkata: laki-laki mana saja yang menikahi perempuan yang terkena gila, atau lepra, atau kusta, lalu iya menyeturubuhnya, maka wanita itu berhak mendapatkan mahar secara penuh. Dan hal itu berakibat walinya yang wajib menanggung hutang atas suaminya” (HR. Malik, Nomor 969, Kitab Nikah Bab Mahar dan Maskawin).⁵⁰

⁴⁹ Ahmad bin Hambal, *Musnad al-imami al-Hafidz Abi ‘Abdullah Ahmad bin Hambal*, (Riyad: Baitul al-Fikr al-Dauliyat, 1998), hlm. 1135.

⁵⁰ Malik bin Anas, *Muwatta’*, (Beirut: Dar Ihya ‘it Turats Al-Arabi, 1985), h.526.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masih banyak lagi dalil-dalil yang berhubungan dengan fasakh nikah ini, namun secara khusus akan penulis paparkan lebih lanjut pada bagian subbab selanjutnya.

c. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya *Fasakh*

1) *Fasakh* Karna *Syiqaq*

Menurut bahasa *Syiqaq* berarti perselisihan atau retak. Sedangkan secara istilah *syiqaq* adalah perselisihan suami istri yang diselesaikan oleh dua orang hakim, yaitu seorang hakim dari pihak suami dan seorang hakim dari pihak istri.⁵¹

Salah satu yang menyebabkan *fasakh* ini adalah perselisihan atau pertengkaran anatar suami istri yang tidak dapat mungkin lagi untuk didamaikan. Jumhur ulama sepakat (Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali), untuk membolehkan dilakukannya pemisahan hubungan suami istri akibat perselisihan dan pertengkaran atau akibat kemudharatan betapapun besarnya kemudharatan tersebut. Hal ini berdasarkan riwayat Ibnu Majah, Sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا ضَرَرَ وَلَا

ضِرَارَ

Artinya: "Dari Ibnu Abbas, Rasulullah Saw. bersabda: "Tidak ada kemudharatan dan tidak boleh melakukan kemudharatan."

⁵¹ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 188.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(HR. Ibnu Májah, Sahih, Nomor 2340, Kitab Hukum-hukum).⁵²

Berdasarkan hal ini, maka si istri mengadukan persoalan ini kepada hakim. Jika dapat dibuktikan kemudaratannya atau kebenaran aduannya, maka hakim menalak si istri dari suami. Jika si istri tidak mampu membuktikan kemudaratannya, maka aduan istri ditolak. Jika istri melakukan aduan yang berulang-ulang maka hakim mengutus dua orang hakam dari masing-masing pihak istri dan suami. Yang tujuannya adalah untuk melakukan perdamaian, hal ini berdasarkan firman Allah SWT. Dalam Quran Surah an-Nisa (4): 35:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ، وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: “Jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua hakam tersebut bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal”.(QS. An-Nisa ayat 35)⁵³

Para *fuqaha* telah bersepakat bahwa kedua orang hakam ini jika saling berselisih maka ucapan keduanya tidak bisa diberlakukan,

⁵² Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Riyad: Baitul Fikr al-Dauliyat, 1998), h. 252.

⁵³ QS. An-Nisa (4): 35.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mereka juga bersepakat bahwa ucapan keduanya untuk menyatukan suami istri terlaksana dengan tanpa ada perwakilan dari suami istri.⁵⁴

2) *Fasakh* Karena Cacat

Yang dimaksud cacat disini adalah yang terdapat pada suami atau istri, baik cacat jasmani ataupun rohani. Menurut kamus besar bahasa Indonesia cacat adalah kekurangan yang menyebabkan nilai dan mutunya jadi kurang baik atau kurang sempurna yang terdapat pada badan, benda, batin, atau akhlak.⁵⁵

Adapun contoh penyakit yang membolehkan pengajuan *fasakh* adalah sebagai berikut:

- a) Karena ada balak (penyakit belang kulit)

جَمِيلُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ صَحِبْتُ شَيْئًا مِنَ الْأَنْصَارِ ذَكَرَ أَنَّهُ كَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ
يُقَالُ لَهُ كَعْبُ بْنُ زَيْدٍ أَوْ زَيْدُ بْنُ كَعْبٍ فَحَدَّثَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي عَفَّارٍ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا فَوَضَعَ ثَوْبَهُ وَقَعَدَ
عَلَى الْفِرَاشِ أَبْصَرَ بِكَتْحِهَا بَيَاضًا فَالْحَازَ عَنِ الْفِرَاشِ ثُمَّ قَالَ: خُذِي
عَلَيْكَ ثِيَابَكَ وَلَا يَأْخُذُ مِمَّا أَتَاهَا شَيْئًا (رواه أحمد)

Artinya: “Jamil bin Zaid berkata; saya menemani seorang guru dari anşar, yang disebutkan bahwa dia adalah salah seorang sahabat yang bernama Ka'ab bin Zaid atau Zaid bin Ka'ab dia menceritakan kepadaku bahwa Rasulullah Saw. pernah menikahi seorang perempuan Bani Ghafar. Tatkala ia akan bersetubuh dan

⁵⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *op. cit.*, h. 457.

⁵⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 249.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuan itu telah yang meletakkan kainnya, dan ia duduk di atas pelaminan, kelihatannya putih (balak) dilambungnya lalu ia berpaling (pergi dari pelaminan itu) seraya berkata, "ambillah kain engkau, tutupilah badan engkau, dan beliau tidak mengambil kembali barang yang telah diberikan kepada perempuan itu." (HR. Ahmad, Nomor 16.128).⁵⁶

b) Karena gila dan kusta

Mengenai hal itu 'Umar berkata:

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَبِمَا
جُنُونٌ أَوْ جُدَامٍ أَوْ بَرَضٍ فَمَسَّتْهَا فَلَهَا صَدَاقُهَا كَامِلًا وَذَلِكَ
لِزَوْجِهَا غُرْمٌ عَلَى وَلِيِّهَا

Artinya: "Dari Umar Ra. berkata: laki-laki mana saja yang menikahi perempuan yang terkena gila, atau lepra, atau kusta, lalu dia menyetubuhinya, maka wanita itu berhak mendapatkan mahar secara penuh. Dan hal itu berakibat walinya yang wajib menanggung hutang atas suaminya". (HR. Malik, Kitab Nikah Bab Mahar dan maskawin, Nomor 969, dan riwayat Said Ibnu Mansur serta Ibnu Syaibah dengan perawi yang dapat dipercaya. Pengarang kitab Subulussalam menyatakan bahwa hadis ini daif).⁵⁷

c) Karena ada penyakit menular

وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
- قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِمَا فَوَجَدَهَا بَرِصَاءً، أَوْ

⁵⁶ Ahmad bin Hambal, *loc. cit.*, hlm. 1135.

⁵⁷ Muhammad Ibn Isma'il al-Kahlani al-San-ani, *Subulu al-Salam*, (Riyad: Dar Ibnu al-Jauzi, 1997), Jilid 6, h. 94.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

مَجْنُونَةً، أَوْ مَخْدُومَةً فَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَسِيْبِهِ إِيَّاهَا، وَهُوَ لَهُ عَلَى
مَنْ غَرَّهَ مِنْهَا

Artinya: Dari Sa'id bin Al-Musayyib bahwa Umar bin Al-Khatthab Radhiyallahu Anhu berkata, "*Laki-laki manapun yang menikah dengan perempuan setelah menggaulinya ia mendapatkan perempuan itu berkudis, gila, atau berpenyakit kusta, maka ia harus membayar maskawin karena telah menggaulinya dan ia berhak mendapatkan gantinya dari orang yang menipunya.*" (HR. Sa'id bin Manshur⁵⁸, Malik dan Ibnu Syaibah dengan perawi yang dapat dipercaya).

- d) Karena ada daging tumbuh pada kemaluan perempuan yang menghambat maksud perkawinan.

عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِمَا
فَوَاجَدَهَا بَرِّصَاءً أَوْ مَجْنُونَةً أَوْ مَخْدُومَةً فَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَسِيْبِ
إِيَّاهَا وَهُوَ لَهُ عَلَى مَنْ غَرَّهَ مِنْهَا أَوْ بِمَا قَرَنُ فَرَزَوْجُهَا بِالْخِيَارِ

⁵⁸ Sa'id bin Manshur memiliki nama lengkap al-Imam al-Hafidh Abu 'Utsman Sa'id bin Manshur bin Syu'bah al-Khurasani. Beliau tinggal di daerah dekat Makkah dan sering dijuluki sebagai 'Syaikhul Haram'. Beliau lahir sebelum tahun 137 H atau setelahnya. Beliau lahir di masa kekosongan sebelum munculnya Bani Abbasiyah, yakni setelah masa kemunduran Bani Umayyah. Said bin Manshur wafat di Makkah pada bulan Ramadhan tahun 227 H. Beliau pernah belajar dan menimba ilmu di Khurasan, Hijaz, Irak, Mesir, Syam, dan banyak negeri lainnya. Hal ini menandakan bahwa beliau selalu haus akan ilmu dan memiliki kemauan kuat untuk memperdalam ilmu agama. beliau juga pernah berguru kepada al-Laits bin Sa'd (w. 175 H), Malik bin Anas (w. 179 H), Fulaih bin Sulaiman (w. 168 H), Abu 'Awanah al-Wadhdhah bin Abdillah (w. 175 H), Sufyan bin Uyainah (w. 198 H), dan lainnya. Adapun ulama yang meriwayatkan hadis dari beliau adalah Ahmad bin Hanbal (w. 241 H), Abu Tsaur al-Kalbi (w. 240 H), Salamah bin Syabib (w. 247 H), Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Sijistani, Shahib al-Sunan (w. 275 H), Abu al-Husayn Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, Shahib al-Shahih (w. 261 H), dan lainnya. Said bin Manshur banyak mendapat komentar positif dari ulama-ulama lain. Said bin Manshur merupakan salah satu ulama ahli hadis yang *tsiqah*, *hafidh*, termasuk orang yang memiliki kejuamaan dan kejujuran. Beliau juga banyak meriwayatkan hadis, bahkan menyusun kitab sunan, yang dinamakan dengan *Sunan Said bin Manshur*. Beliau juga dijuluki sebagai 'bejananya ilmu' karena luasnya ilmu beliau. (Arni Nur Fitri, "Mengenal Kitab Sunan Sa'id bin Manshur", artikel dari <https://majalahnabawi.com/mengenal-kitab-sunan-said-bin-manshur/> Diakses pada 27 Mei 2024).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

فَإِنْ مَسَّهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ

مَنْصُرٍ

Artinya: Dari Ali Ra. ia berkata, "barangsiapa di antara laki-laki yang mengawini perempuan lalu dukhul dengan perempuan itu dan diketahuinya perempuan itu terkenak balak, atau gila atau berpenyakit kusta, hak baginya maskawinnya dengan sebab menyentuh (mencampuri) perempuan itu, dan maskawin itu hak bagi suami (supaya dikembalikan) dan uatang di atas orang yang telah menipunya dari perempuan itu. Dan kalau didapatinya ada daging tumbuh (difarajnya, hingga menghalangi jima') suami itu boleh khiyar. Apabila ia telah menyentuhnya, hak baginya maskawin sebab barang yang telah dilakukannya dengan farajnya." (HR. Said bin Mansur).⁵⁹

e) Impoten

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَضَى عُمَرُ أَنَّ

الْعَيْنَيْنِ يُؤَجَّلُ سَنَةً رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ

Artinya: Dari Said bin Musayyab Ra. ia berkata: "Telah memutuskan 'Umar bin Khattab bahwasanya laki-laki yang unah diberi janji satu tahun." (H.R Said bin Mansur)

Para Imam keempat mazhab dan mazhab Syi'ah Imamiyah sepakat dalam pembolehan perpisahan akibat adanya dua cacat, yaitu kebiri dan impoten.⁶⁰

⁵⁹ *Ibid.*, h. 95.

⁶⁰ Abdul Rahman Ghozaly, *op. cit.*, h. 147.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) *Fasakh* Karena Tidak Adanya Nafkah

Kategori *fasakh* ini masih terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Segolongan pendapat dari Mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali dan Abu Saur, Abu Ubaidah dan kebanyakan ulama lainnya berpendapat bahwa ketiadaan suami dalam hal memberi nafkah kepada istri, bisa menjadi alasan istri mengajukan *fasakh* ke pengadilan.⁶¹ Pemisahan akibat ketiadaan nafkah merupakan keburukan yang lebih besar bagi istri dibandingkan dengan ketidakmampuan untuk melakukan hubungan seks. Maka istri punya hak yang lebih utama untuk berpisah akibat ketidakmampuan suami memberi nafkah tersebut.⁶²

Golongan Mazhab Hanafi dan Zahiriyah berpendapat bahwa seorang istri tidak bisa menjadikan alasan suami yang tidak memberi nafkah sebagai sebab mengajukan *fasakh*, hal ini di dasarkan pada Qur'an Surah ath-Thalaq ayat 7. Jika suaminya kaya dan tidak memberi nafkah kepada istrinya maka ini adalah perbuatan zalim, tapi pencegahan kezalimannya tidak dengan cara *fasakh*, akan tetapi dengan menggunakan cara yang lain.⁶³ Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibn Abidin bahwa tidak terpenuhinya hak nafkah istri tidak bisa menjadikan penyebab *fasakh* tetapi jika suami enggan memberi

⁶¹ Amir Syarifuddin, *op. cit.*, h. 249.

⁶² Wahbah Az-zuhaili, *op. cit.*, h. 445.

⁶³ *Ibid.*, h. 445.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nafkah kepada istrinya maka solusi yang bisa di jalani adalah pengadilan (hakim) bisa menjual harta suaminya dan dibayarkan kepada istrinya atau suami tersebut dipenjara sampai mau memberi nafkah.⁶⁴

4) *Fasakh* Karena Suami Gaib (Hilang/ *Mafqud*)

Menurut Ulama Malikiyah dan Imam Syafi'i dalam Qaul Qadimnya, apabila seorang suami pergi dengan tidak meninggalkan harta dan pergi dalam waktu yang lama sehingga menyebabkan istri merasakan *mudharat* yang besar, maka istri boleh mengajukan pilihannya kepada hakim untuk diputuskan perkawinannya (*fasakh*), setelah berlalu empat tahun setelah putus berita suaminya tersebut. Hakim perlu mencari berita apakah suaminya masih hidup atau mati dalam waktu yang telah ditentukan, jika hakim tidak kunjung juga mendapat berita suaminya maka hakim menceraikan dan menyuruh istri beriddah dengan ukuran *iddah* wafat yakni empat bulan sepuluh hari.⁶⁵

5) *Fasakh* Karena Melanggar Perjanjian Perkawinan

Perjanjian bertujuan untuk mengikat kedua belah pihak, untuk memenuhi syarat-syarat yang telah dijanjikan. Bila mana salah seorang baik istri ataupun suami melanggar perjanjian perkawinan

⁶⁴ Muhammad Amin al-Syahir ibn 'Abdidin, *Rad al-Mukhtar 'Ala al-Dara al-Muhktar Syarah Tanwir al-Abshar*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiah, 2003), Jilid 5, h. 306.

⁶⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, alih bahasa oleh Abdul Rasyad Siddiq, (Jakarta: Akbar media, 2013), h. 170.



tersebut maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan putusnya perkawinan ke pengadilan. Dan perlu digaris bawahi bahwa bentuk perjanjian perkawinan tersebut, pada dasarnya tidak boleh bertentangan dengan prinsip perkawinan dan tidak melanggar hukum perkawinan.⁶⁶ Menurut Ibnu Qudamah, ulama mazhab Hambali dalam kitabnya *Al-Mugni*, bahwa perjanjian pra nikah seperti tidak dipoligami, tidak dibawa perjalanan jauh dan lainnya adalah sah, baik syarat atau akadnya dan wajib di penuhi, jika itu dilanggar maka bisa di *fasakh*. Sedangkan Mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i, syarat seperti tidak dipoligami adalah tidak sah namun akadnya sah, namun suami wajib membayar mahar *mitsil*.⁶⁷

2. Pembatalan Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Kemudian jika kita lihat di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, di dalam pasal 22 perkawinan dapat dibatalkan apabila, para pihak tidak memenuhi syarat-syarat dalam melangsungkan perkawinan. Maksud kata “dapat” dalam pasal 22 tersebut ialah bisa dibatalkan bisa juga tidak, apabila ketentuan agamanya masing-masing tidak menentukan lain. berikut bunyi pasal 22 UU Perkawinan No 1 Tahun 1974:

⁶⁶ Amir Syarifuddin, *op. cit.*, h. 252.

⁶⁷ Siti Patimah, “*Perjanjian Tidak dipoligami Dalam Pespektif Empat Mazhab*”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2021), h. 98.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 22:

Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.⁶⁸

Kemudian di pasal 23 di atur siapa saja pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan:

Pasal 23:

Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri;
- b. Suami atau istri;
- c. Pejabat yang berwenang selama perkawinan belum di putuskan;
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) pasal 16 Undang-Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.⁶⁹

Kemudian di dalam pasal 26 dikatakan sebagai berikut:

Pasal 26:

- 1) Perkawinan yang di langsunkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi dapat

⁶⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019, Pasal 22.

⁶⁹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019, Pasal 23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimintai pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri

- 2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau istri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami istri dan dapat memperlihatkan akta perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.⁷⁰

Pasal 27:

- 1) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum;
- 2) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri;
- 3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaanya, dan dalam jangka waktu 6 bulan, setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.⁷¹

⁷⁰ Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019, Pasal 26 Ayat (1) dan (2).

⁷¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019, Pasal 27 Ayat (1), (2), dan (3).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Kemudian di dalam PP No. 9 Tahun 1975, pada pasal 37 disebutkan bahwa batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan. Karna mengingat bahwa batalnya suatu perkawinan dapat membawa akibat hukum baik terhadap suami, istri ataupun anak-anak serta pihak ketiga, maka tidak di perbolehkan untuk pembatalan perkawinan terjadi di luar pengadilan. Kemudian dalam pasal 38, diatur mengenai tata cara pengajuan pembatalan perkawinan, sebagai berikut:

Pasal 38:

- 1) Permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukannya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, atau di tempat tinggal kedua suami-isteri, suami atau isteri.
- 2) Tatacara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tatacara pengajuan gugatan perceraian.
- 3) Hal-hal yang berhubungan dengan pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan Pengadilan, dilakukan sesuai dengan tatacara tersebut dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah ini.⁷²

Jadi dalam pasal 38 ayat 2 diatas tata cara pengajuan pembatalan perkawinan di lakukan sama dengan tata cara pengajuan gugatan cerai yang di atur dalam pasal 14 sampai dengan 18 PP No. 9 Tahun 1975.

⁷² Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050, Pasal 37 dan Pasal 38 Ayat (1), (2), dan (3).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Di dalam Kompilasi Hukum Islam, pembatalan perkawinan diatur di dalam Bab XI dari pasal 70 sampai dengan pasal 76.

Pasal 70:

Perkawinan batal apabila:

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri sekalipun salah satu dari keempat isterinya dalam iddah talak raj'i;
- b. seseorang menikah bekas isterinya yang telah dili' annya;
- c. seseorang menikah bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba'da al dukhul dan pria tersebut dan telah habis masa iddahnya;
- d. perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah; semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-undang No.1 Tahun 1974, yaitu :
 1. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas.
 2. berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri
4. berhubungan sesusuan, yaitu omg tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
- e. isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dan isteri atau isteri-isterinya..

Kemudian pasal 71 disebutkan hal-hal yang mengakibatkan perkawinan dapat dibatalkan, sebagai berikut:

Pasal 71:

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin pengadilan agama;
- b. Perempuan yang di kawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang *mafqud*;
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah dari suami lain;
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.⁷³

Permasalahan yang timbul pada masa ini adalah tentang pembatalan perkawinan yang disebabkan oleh alasan administrasi,

⁷³ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *op. cit.*, h. 21.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

contohnya seperti perkawinan yang dilakukan tidak dihadapan pejabat yang berwenang, nikah di bawah umur, poligami tanpa izin pengadilan agama, nikah karna penipuan dan lain-lain. Hal ini menimbulkan tanda tanya, apakah pernikahan tersebut sah secara yuridis formal ataukah tergolong *nikahul fasid* yang dapat diajukan pembatalan perkawinannya ke pengadilan agama.⁷⁴

Secara teoritis Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menganut prinsip bahwa perkawinan tidak menjadi batal demi hukum tanpa adanya campur tangan pihak pengadilan. hal ini juga ditegaskan dalam pasal 37 PP No. 9 Tahun 1975 sebagai bentuk aturan teknis pelaksanaan dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Dikatakan bahwa dalam pasal 37 PP No. 9 tahun 1975, batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan.⁷⁵

Adapun akibat hukum dari batalnya perkawinan tersebut adalah putusny hubungan perkawinan, namun keputusan tidak berlaku surut terhadap hal-hal yang di sebutkan dalam pasal 28 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974, kemudian dalam KHI, pembatalan nikah juga tidak berlaku surut karena alasan suami atau istri murtad, sebagaimana tertera dalam pasal 75 ayat a. Dan juga tidak berlaku surut terhadap anak-anak karena perceraian kedua orang tuanya. Dipertegas lagi dalam pasal 76 bahwa batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan

⁷⁴ Deni Rahmatillah, "Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam." dalam *Hukum Islam*, Volume 17., No. 2., (2017), h. 163.

⁷⁵ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

hukum antara orang tua dengan anaknya, maka anak tetap punya hak sama dengan anak lainnya, yaitu status anak sah, hadhanah, kewarisan, dan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷⁶

C. Penelitian Terdahulu

Dalam menemukan pembahasan pada penulisan proposal ini, penulis juga menelaah studi pustaka maupun literatur-literatur ilmiah, salah satunya dengan melihat atau meriview penelitian terdahulu yang akan penulis kemukakan dalam penulisan proposal skripsi ini. Diantaranya:

1. Fikri Rahmananda, (1810010117) “ Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Pemalsuan Kehamilan (Analisis Putusan No. 689/ Pdt. G/2014/PA. SUB) Progam Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2022.

Penelitian ini dengan penelitian penulis sama-sama membahas mengenai pembatalan perkawinan, namun bedanya adalah mulai dari tempat penelitian dan jenis kasusnya. Peneliti berfokus kepada penolakan pembatalan perkawinan terkait dengan izin poligami di Pengadilan Agama Pekanbaru, sedangkan penelitian ini lebih terfokus kepada pembatalan perkawinan berdasarkan pemalsuan kehamilan. Singkatnya bahwa dalam penelitian ini terjadi kasus di daerah Kabupaten Sumbawa Besar, dimana suami selaku pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke PA Sumbawa Besar dengan indikasi bahwa istrinya selaku termohon

⁷⁶ *Ibid.*, h. 168-169.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah melakukan kebohongan identitas kehamilan. Dan suaminya merasa ditipu akan kehamilan istrinya tersebut. Pemohon mengajukan permohonan pembatalan kawin dengan dalil UU Perkawinan pasal 27 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 72. Pada akhirnya hakim menolak permohonan pemohon dalam hal pembatalan perkawinan, Hakim pada akhirnya memutuskan tidak mengabulkan permohonan pemohon.

2. Siwi Mettarini, (1323201002), “Pembatalan Perkawinan Karna Pemalsuan Identitas Oleh Suami dan Akibat Hukumnya”, (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor: 925/Pdt.G/2018/PA.Btl), Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah, IAIN Purwokerto, 2021.

Penelitian ini dengan penelitian penulis sama-sama membahas tentang pembatalan perkawinan, namun ada bedanya dari segi tempat dan juga objek penelitian, penulis terfokus kepada pembatalan perkawinan yang ditolak hakim terkait tentang izin poligami, sedangkan pada penelitian ini terfokus kepada pemalsuan identitas yang dilakukan oleh suami menyebabkan pembatalan perkawinan serta akibat hukumnya. Secara singkat, bahwa terdapat kasus dengan nomor perkara 925/Pdt.G/2018/PA.Btl, dimana suami memalsukan identitasnya sebagai lajang yang belum pernah menikah yang tujuannya adalah untuk menikahi wanita lain. Hakim mengabulkan gugatan penggugat yang berdasar kepada pasal 72 ayat 2 KHI dengan menambahkan frasa “penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri”



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif yang berarti penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup di masyarakat.⁷⁷ Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian Lapangan (*Field Research*) guna memperoleh informasi yang akurat dari tempat penelitian baik dengan melakukan Observasi langsung maupun menggunakan data dalam bentuk resmi dari lembaga.

B. Subjek Penelitian

Adapun subjek penelitian ini adalah Majelis Hakim di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1 A, yang mengadili perkara Penolakan Pembatalan Perkawinan.

C. Objek Penelitian

Adapun objek pada penelitian ini adalah putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1 A Nomor: 260/Pdt.G/2023/PA. Pbr. Tentang penolakan pembatalan perkawinan.

⁷⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), Cet. Ke-6, h.



D. Lokasi Penelitian

Adapun Lokasi pada penelitian ini adalah di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1 A, yang berlokasi di Jalan datuk setia maharaja/ parit indah, kelurahan tengkareng labuai, kecamatan bukit raya, kota pekanbaru.

E. Jenis Data

Adapun jenis data yang penulis pakai dalam penelitian ini adalah jenis data Kualitatif, yang bersifat deskriptif dengan menggunakan analisis normatif yang menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Proses dan makna pada jenis kualitatif ini, lebih ditonjolkan dengan menggunakan landasan teori, yang dimanfaatkan sebagai pedoman agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan.⁷⁸

F. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan antara lain:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Maka data primer yang diperoleh adalah hasil observasi dan wawancara secara langsung dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1 A, serta dokumen resmi yakni Putusan Nomor: 260/Pdt.G/2023/PA. Pbr. Tentang penolakan pembatalan perkawinan.

⁷⁸ Hajar, et.al., *Buku Panduan Penulisan Skripsi dan Tugas Akhir*, (Pekanbaru: Suska Press, 2020), h. 34.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Selain itu putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap juga menjadi bahan hukum primer. Bahan hukum primer yang peneliti gunakan adalah Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam, serta Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1 A Nomor: 260/Pdt.G/2023/PA. Pbr. Tentang penolakan pembatalan perkawinan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum terkait dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku terkait dengan pernikahan, poligami, Fasakh, Pembatalan Perkawinan, serta tulisan-tulisan ilmiah lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kamus, ensklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya. Bahan hukum tersier yang peneliti gunakan ialah seperti kamus.

G. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Wawancara, yaitu dengan melakukan percakapan langsung dan tatap muka dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua belah pihak, yakni pewawancara (interviewer) yang memberikan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan pernyataan atas jawabannya itu. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara secara terstruktur dengan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut, dalam hal ini langsung kepada ketua Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut. Dengan cara memberikan daftar pertanyaan yang telah ditentukan dengan menggunakan pedoman wawancara.
2. Studi dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek yang diteliti.

H. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisa data dengan Analisis Deskriptif, dengan penulis akan menjabarkan serta menguraikan data-data yang penulis peroleh dari hasil penelitian. Sehingga didapatkan suatu kesimpulan objektif, logis dan konsisten serta sistematis,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang tentunya sesuai dengan tujuan yang dilakukan penulis dalam penelitian ini.

I. Metode Penulisan

Adapun metode penulisan yang penulis gunakan dalam penilitain ini adalah sebagai berikut:

a. Metode Deskriptif Analitif

Metode Deskriptif Analitif yaitu dengan jalan mengemukakan data-data yang diperlukan apa adanya, lalu di analisa sehingga dapat disusun menurut kebutuhan yang diperlukan dalam penelitian ini..

b. Metode Deduktif

Metode Deduktif adalah penulis mengungkapkan data umum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, kemudian di adakan analisis sehingga dapat diambil kesimpulan secara khusus.

c. Metode Induktif.

Metode Induktif adalah mengungkapkan data khusus atau fakta-fakta yang bersifat khusus, yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, kemudian diadakan analisis sehingga dapat di ambil kesimpulan umum.⁷⁹

J. Sistematika Penulisan

Proposal ini disusun dalam lima bab yang setiap bab memiliki beberapa sub bab, untuk memudahkan para pembaca maka berikut ini akan diuraikan sistematika penulisan sebagai berikut :

⁷⁹ Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2014), h. 48.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

BAB I :

PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang: latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, *review* studi terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II:

TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI dan PEMBATALAN PERKAWINAN

Dalam bab ini, akan memuat tentang tinjauan teoritis tentang poligami meliputi: poligami menurut hukum Islam, mulai dari pengertian poligami, dasar hukum poligami dalam islam, poligami menurut fuqaha, syarat poligami. Kemudian poligami menurut Undang- undang, meliputi: UU No. 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975 dan KHI. Selanjutnya akan memuat juga tentang tinjauan teoritis tentang pembatalan perkawinan, meliputi: pembatalan perkawinan menurut hukum Islam (*Fasakh*), mulai dari pengertian pembatalan perkawinan, dasar hukum pembatalan perkawinan, faktor penyebab terjadinya pembatalan perkawinan. Kemudian dilanjut dengan pembatalan perkawinan dari segi Undang-Undang, mulai dari UU No. 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975 dan KHI.

BAB III :

METODE PENELITIAN

Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan rangkaian metode penelitian yang penulis pakai dalam penelitian ini, diantaranya memuat tentang jenis penelitian, subjek penelitian, objek penelitian, lokasi penelitian, jenis data, sumber data, teknik

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pengumpulan data, teknik analisis data, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB IV: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP DASAR DAN PERTIMBANGAN HAKIM PADA PUTUSAN NOMOR 260/Pdt.G/2023/PA. Pbr.

Dalam bab ini penulis terlebih dahulu akan menjelaskan mengenai gambaran umum Pengadilan Agama Pekanbaru, meliputi; sejarah pengadilan, tugas pokok dan fungsi pengadilan agama, visi dan misi Pengadilan Agama Pekanbaru, wilayah yuridiksi, struktur kepengurusan, kemudian akan di jelaskan mengenai gambaran umum putusan Nomor: 260/Pdt.G/2023/PA. meliputi; deskripsi singkat putusan, duduk perkara, kemudian hasil penelitian yang akan penulis jelaskan dan uraikan bagaimana analisis putusan hakim terhadap perkara Nomor: 260/Pdt.G/2023/PA. Pbr, tentang penolakan pembatalan perkawinan Berkaitan Tentang Izin Poligami, dari sudut pandang Hukum Islam Serta peraturan Perundang-undangan yang terkait.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang “Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Tentang Penolakan Pembatalan Perkawinan Berkaitan Tentang Izin Poligami (Studi Putusan Nomor 260/Pdt.G/2023/PA. Pbr)”. Dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara Nomor 260/Pdt.G/2023/PA. Pbr tentang penolakan pembatalan perkawinan berkaitan tentang izin poligami adalah pernikahan yang terjadi antara termohon 1 dan H. MI Bin I adalah sah karna semua rukun dan syarat yang di tetapkan oleh syari’at Islam terpenuhi, dan tidak adanya larangan perkawinan baik itu hubungan darah, sepersusuan maupun semenda. Dan pernikahan itu tercatat resmi dalam kutipan akta nikah Nomor 165/1977 tanggal 01 Oktober 1977. Hal ini tentu sudah sesuai dengan perintah Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pada pasal 2 ayat 2 yang berbunyi: tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Analisis dari perspektif hukum Islam pada putusan Nomor 260/Pdt.G/2023/PA. Pbr tentang penolakan pembatalan perkawinan berkaitan tentang izin poligami, bahwa dalam Islam jumhur ulama sepakat, pada dasarnya poligami atau beristri lebih dari seorang di



perbolehkan dengan syarat terpenuhinya syarat dari poligami itu sendiri, yakni perlakuan adil oleh suami kepada istri dan anak, serta maksimal hanya boleh 4 orang istri saja. Jika khawatir tidak berlaku adil maka cukup satu istri saja. Adapun dasar pembolehan poligami tercantum dalam Qur'an Surah An Nisa ayat 3. Dalam islam sendiri *fasakh* atau putusnya perkawinan itu sejatinya disebabkan beberapa faktor mulai dari cacat jasmani, *syiqaq*, gila, kusta, dan lain-lain. Sedangkan dalam putusan tersebut tidak terdapat faktor-faktor sebuah perkawinan tersebut bisa di *fasakh* menurut Syari'at Islam.

B. Saran

Dengan kemampuan yang sangat terbatas ini, penulis mencoba untuk memberikan saran-saran, dengan tujuan supaya sedikit dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum Islam, terutama di bidang hukum keluarga, serta pelaksanaan hukum Islam yang membawa dampak positif bagi kemaslahatan Masyarakat. Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan, sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat, supaya lebih bijak dan rasional ketika hendak melakukan poligami, karna pada hakikatnya poligami merupakan pintu rukhsah atau bentuk keringanan, yang telah di Syari'atkan oleh Allah SWT, terhadap keadaan-keadaan darurat yang dialami dalam hubungan rumah tangga, dan syarat yang tersinyalir dalam Al-Qur'an, tidak bisa dianggap hal yang sepele, yaitu harus dapat berlaku adil kepada istri-istri dan anak-anak. Barang tentu syarat tersebut bukan sesuatu hal yang mudah. Maka dari itu terutama kepada suami, perlu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memikirkan matang-matang sebab dan akibatnya, ketika hendak berpoligami.

2. Kepada para hakim pengadilan agama pekanbaru, ketika memeriksa, menimbang dan memutuskan perkara-perkara di pengadilan agama pekanbaru, dengan segala kerendahan hati penulis, hendak lebih memperhatikan aspek kemaslahatan diantara para pihak yang berperkara, supaya lebih memperhatikan segala aspek dan fakta hukum, tentu dibarengi dengan nurani, rasionalitas dan kebijaksanaan dalam memutuskan perkara, supaya masyarakat sang pencari keadilan, tidak mudah berputus asa untuk mendapatkan keadilan di pengadilan agama pekanbaru.
3. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan dapat dilakukannya pengembangan penelitian mengenai pembatalan pernikahan yang berhubungan dengan *syiqaq* ditinjau dari hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abidin, ibn Muhammad Amin al-Syahir. *Rad al-Mukhtar 'Ala al-Dara al-Muhktar Syarah Tanwir al-Abshar*, Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiah, 2003.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Al-Tirmidzi. *Sunan Al-Tirmidzi*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.
- Anas, bin Malik. *Muwatta'*, Beirut: Dar Ihya 'it Turats Al-Arabi, 1985.
- As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2012.
- As-Syafi'i, Muhammad Idris. *Al-Umm*, Alih bahasa oleh: Muhammad Yasir Abd. Muthalib, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Ath-Thabari, Ibnu Jarir. *Tafsir ath-Thabari*, Kairo: Darul Ma'arif, 1978.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Al-'Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, alih bahasa oleh Ahamd Najieh, Semarang, Pustaka Nuun: 2011.
- As-Syaukani. *Nailul 'Authar Syarh Muntaqal Akhbar*, Libanon: Daar Al-Fikr, 1973.
- Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Daradjat, Zakiah. *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Fahmi, Anshori. *Siapa Bilang Poligami Itu Sunnah*, Bandung: Pustaka Liman, 2007.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Hajar, et., al, *Buku Panduan Penulisan Skripsi dan Tugas Akhir*, Pekanbaru: Suska Press, 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hambal, bin Ahmad. *Musnad al-imami al-Hafidz Abi 'Abdullah Ahmad bin Hambal*, Riyad: Baitul al-Fikr al-Dauliyat, 1998.
- Isma'il al-Kahlani al-San-ani, ibn Muhammad. *Subulu al-Salam*, Riyad: Dar Ibnu al-Jauzi, 1997.
- Nasution, Khairuddin. *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Patimah, Siti. “*Perjanjian Tidak dipoligami Dalam Pespektif Empat Mazhab*”, Skripsi: Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2021.
- Qutub, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an di Bawah Naungan Al-Qur'an*, Alih bahasa oleh: As'ad Yasin et.al., Jakarta: Gema Insan Press 2002.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, Alih bahasa oleh: Abdul Rasyad Siddiq, Jakarta: Akbar media, 2013.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 3*, alih bahasa oleh Abdurrahman dan Masrukhi, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011.
- Suwartono. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Andi, 2014.
- Syahrur, Muhammad. *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Elsaq, 2004.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Syihab, Umar. *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, Semarang: Toha Putra Grou, 1996.
- Saebani, Ahmad. *Fiqh Munakah*, Bandung: Pustaka Setia, 2022.
- Tihami, M.A. dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Utsman Bin Muhammad Syatho, Abu Bakar. *I'anatuth Thalibin*, Beirut: Darul Kutub al Ilmiah, 1995.
- Wissha, Pramudya. “*Izin Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam : Studi Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim di Pengadilan Agama Gunung Sugih*”, Tesis: IAIN Metro, 2019.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Yazid Ibnu Majah, bin Abi Abdillah Muhammad. *Sunan Ibnu Majah*, Riyad: Baitul Fikr al-Dauliyat, 1998.

Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali*, Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1999.

Yusuf, Kadar M. *Tafsir Ayat Ahkam Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum*, Jakarta: Amzah, 2011.

B. Jurnal

Anggraeni, Mustika et., al, "Pertimbangan Hakim Terkait Penolakan Permohonan Poligami" *Media Of Law And Sharia* Volume 4. No. 1 (2022): h. 52.

Alkatiri, Rugaya dan Abu Sanmas. "Pembatalan Izin Poligami Di Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara." *Indonesian Journal of Shariah and Justice* Volume 1. No. 1 (2021): h. 59.

Duri, Rofika. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Poligami Dalam Masyarakat (Studi Pada Pasangan Poligami Di Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta)." *El-USrah: Jurnal Hukum Keluarga* Volume 5. No. 1 (2022): h. 104.

Gema, Gusti dan Mahardika Brata. "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pembatalan Perkawinan." *Notarius* Volume 12. No. 1 (2019): h. 434.

Hamid Labetubun, Muchtar Anshary dan Sabri Fataruba. "Implikasi Hukum Putusan Pengadilan Terhadap Pembatalan Perkawinan." *Batulis Civil Law Review* Volume 1. No. 1 (2020): h. 56.

Imron, Ali. "Menimbang Poligami Dalam Hukum Perkawinan" *Qistie* Volume 6. No. 1 (2012): h. 53.

Isti'anah dan Nihayatul Husna. "Poligami Dalam Perspektif Al-Qur'an" dalam *El-Mu'jam: Jurnal Kajian Al Qur'an Dan Hadis* Volume 2. No. 1 (2016): h. 53.

Karimullah, Suud Sarim. "Poligami Perspektif Fikih Dan Hukum Keluarga Negara Muslim." *Maddika: Journal of Islamic Family Law* Volume 2. No. 1 (2021): h. 9.

Masri, Esther. "Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)." *Krtha Bhayangkara* Volume 13. No. 2 (2019): h. 235.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Puryani, Puji dan Dhandy Afrila Wisnu. "Kajian Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan Poligami Di Pengadilan Agama Wates (Kajian Kasus No: 133/Pdt. G/2020/Pa, Wt)." *Dehap* ISBN: 978-623-90389-7-7, h: 183-184.

Patampari, Ahmad Supandi. "Konsekuensi Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam" *Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* Volume 2. No. 2 (2020): h. 89-90.

Rizal, Faisol dan Fajri Fajrul Falah. "Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas (Studi Putusan Pengadilan Agama Jombang No. 0408/ Pdt. G/2016/PA.Jbg)." *Minhaj: Jurnal Ilmu Syari'ah* Volume 3. No. 1. (2022): h. 93.

Rahmatillah, Deni. "Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam." *Hukum Islam*, Volume 17. No. 2 (2017), h. 163.

Suwardi. "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pembatalan Perkawinan Di Peradilan Agama." *Ensiklopedia Social Review* Volume 3. No. 1 (2021): h. 80.

Susanto. "Penyelesaian Perkara Karena Tidak Adanya Izin Poligami." *Sol Justicia* Volume. 2 No. 2 (2019), h: 169-170.

Wahyudi, Amri. " Poligami Dalam Kurun Waktu Satu Hari Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam." *Jurnal Muqaranah* Volume 5. No. 2 (2021): h. 175–76.

Yani, Yuli. "Analisis Alasan Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil." *Jurnal Tana Mana* Volume 3. No. 1 (2022): h. 13.

C. Kamus

Budiono. *Kamus Ilmiah Populer Internasional*, Surabaya: Alumni, 2005.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta mil

IN Suska Riau

State Islamic University of Suran syarir Kasim Riau

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050.

Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam Edisi Lengkap*, Bandung: CV. Nunsu Aulia, 2020.

E. Website

Arni Nur Fitri, “Mengenal Kitab Sunan Sa’id bin Manshur”, Artikel diakses pada 27 Mei 2024. <https://majalahnabawi.com/mengenal-kitab-sunan-said-bin-manshur/>

Pengadilan Agama Pekanbaru, *Sejarah Pengadilan Agama Pekanbaru*, Artikel diakses pada 22 Mei 2024 dari <https://www.pa-pekanbaru.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan>

Pengadilan Agama Pekanbaru, *Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Pekanbaru*, Artikel diakses pada 22 Mei 2024 dari <https://www.pa-pekanbaru.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi>

Pengadilan Agama Pekanbaru, *Visi dan Misi Pengadilan Agama Pekanbaru*, Artikel diakses pada 22 Mei 2024 dari <https://www.pa-pekanbaru.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/visi-misi-pengadilan>

Pengadilan Agama Pekanbaru, *Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Pekanbaru*, Artikel diakses pada 22 Mei 2024 dari <https://www.pa-pekanbaru.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/wilayah-yurisdiksi>

F. Wawancara

Muhammad Taufik, diwawancarai oleh Penulis, Mei 2024, *Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 260/Pdt.G/2023/PA. Pbr Tentang Pembatalan Perkawinan*, Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, Pekanbaru.



LAMPIRAN :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Foto Wawancara Dengan Bapak Drs. M. Taufik, M.H. (Hakim Pengadilan Agama Kelas 1 A). Jum'at 22 Mei 2024





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR PERTANYAAN

Wawancara Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Tentang Penolakan Pembatalan Perkawinan Berkaitan Tentang Izin Poligami (Studi Putusan Nomor 260/Pdt.G/2023/PA.Pbr)

1. Nama Responden?
2. Jabatan Responden?
3. Sudah berapa tahun bapak/ibu bekerja di Pengadilan Agama Pekanbaru?
4. Apakah Bapak/Ibu mengetahui perkara persidangan pembatalan perkawinan dalam putusan nomor 260/Pdt.G/2023/PA.Pbr?
5. Apakah Bapak/Ibu mengetahui siapa saja yang menjadi Hakim dalam persidangan pembatalan perkawinan dalam putusan Nomor 260/Pdt.G/2023/PA.Pbr?
6. Apakah Bapak/Ibu yang menjadi hakim dalam persidangan pembatalan perkawinan pada perkara nomor 260/Pdt.G/2023/PA.Pbr?
7. Apakah Bapak/Ibu mengetahui siapa saja yang menjadi Pemohon dan Termohon dalam perkara persidangan pembatalan perkawinan pada perkara nomor 260/Pdt.G/2023/PA.Pbr?
8. Apakah Bapak/Ibu mengetahui duduk perkara dalam persidangan pembatalan perkawinan pada perkara nomor 260/Pdt.G/2023/PA.Pbr Bisakah Bapak/Ibu jelaskan?
9. Bisakah Bapak/Ibu jelaskan kenapa pihak termohon ke dua yakni pihak KUA Kecamatan Kuala Kampar tidak hadir dalam persidangan nomor 260/Pdt.G/2023/PA.Pbr tersebut?
10. Bagaimana pertimbangan hukum dalam putusan Nomor 260/Pdt.G/2023/PA.Pbr tersebut?
11. Apa yang menjadi landasan hukum Bapak/Ibu mengambil putusan tersebut?
12. Bagaimana Bapak/Ibu mengambil keputusan dalam putusan pembatalan perkawinan pada perkara nomor 260/Pdt.G/2023/PA.Pbr?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau. State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR PERTANYAAN

Wawancara Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Tentang Penolakan Pembatalan Perkawinan Berkaitan Tentang Izin Poligami (Studi Putusan Nomor 260/Pdt.G/2023/PA.Pbr)

1. Nama Responden?
2. Jabatan Responden?
3. Sudah berapa tahun bapak/ibu bekerja di Pengadilan Agama Pekanbaru?
4. Apakah Bapak/Ibu mengetahui perkara persidangan pembatalan perkawinan dalam putusan nomor 260/Pdt.G/2023/PA.Pbr?
5. Apakah Bapak/Ibu mengetahui siapa saja yang menjadi Hakim dalam persidangan pembatalan perkawinan dalam putusan Nomor 260/Pdt.G/2023/PA.Pbr?
6. Apakah Bapak/Ibu yang menjadi hakim dalam persidangan pembatalan perkawinan pada perkara nomor 260/Pdt.G/2023/PA.Pbr?
7. Apakah Bapak/Ibu mengetahui siapa saja yang menjadi Pemohon dan Termohon dalam perkara persidangan pembatalan perkawinan pada perkara nomor 260/Pdt.G/2023/PA.Pbr?
8. Apakah Bapak/Ibu mengetahui duduk perkara dalam persidangan pembatalan perkawinan pada perkara nomor 260/Pdt.G/2023/PA.Pbr Bisakah Bapak/Ibu jelaskan?
9. Bisakah Bapak/Ibu jelaskan kenapa pihak termohon ke dua yakni pihak KUA Kecamatan Kuala Kampar tidak hadir dalam persidangan nomor 260/Pdt.G/2023/PA.Pbr tersebut?
10. Bagaimana pertimbangan hukum dalam putusan Nomor 260/Pdt.G/2023/PA.Pbr tersebut?
11. Apa yang menjadi landasan hukum Bapak/Ibu mengambil putusan tersebut?
12. Bagaimana Bapak/Ibu mengambil keputusan dalam putusan pembatalan perkawinan pada perkara nomor 260/Pdt.G/2023/PA.Pbr?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PEKANBARU TENTANG PENOLAKAN PEMBATALAN PERKAWINAN BERKAITAN TENTANG IZIN POLIGAMI (Studi Putusan Nomor 260/Pdt.G/2023/PA. Pbr)**, yang ditulis oleh:

Nama : Irwan Syahputra
NIM : 12020111139
Program Studi : Hukum Keluarga

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 30 Mei 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

Sekretaris
Hj. Mardiana, MA

Penguji I
Dr. Zulikromi, Lc., M. Sy

Penguji II
Drs. H. Zainul Arifin, MA

Mengetahui
Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
NIP. 197110062002121002



**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU
PENGADILAN AGAMA PEKANBARU**

Jalan Datuk Setia Maharaja/Parit Indah, Tangkerang Labuai, Kota Pekanbaru, Riau 28289
Telp. (0761) 572855 Fax. (0761) 839718
Website: www.pa-pekanbaru.go.id Email: umum.papekanbaru@gmail.com

Nomor : 499 /PAN.W4-A1/Hk2.6/III/2024 Pekanbaru, 18 Maret 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Riset

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr.wb.

Memenuhi maksud surat Bapak Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3035/2024, tanggal 7 Maret 2024, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, maka dengan ini kami sampaikan bahwa :

N a m a : Irwan Syahputra
NIM : 12020111139
Program Studi/Jurusan : Hukum Keluarga

Dapat diizinkan untuk melakukan interview yang berkaitan dengan Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "**Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru tentang Pembatalan Perkawinan Berkaitan tentang Izin Poligami (Studi Putusan Nomor 260/Pdt.G/2023/PA.Pbr)**", dengan catatan yang bersangkutan dapat mengikuti aturan yang berlaku pada Pengadilan Agama Pekanbaru.

Demikian kami sampaikan kepada saudara, terima kasih.

Wassalam
Ranitera,

Misbar, S.Ag.

Tembusan Yth;

1. Ketua Pengadilan Agama Kota Pekanbaru (sebagai Laporan)
2. Mahasiswa yang bersangkutan

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id



© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

Shale Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. UIN Suska Riau

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3035/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : I (Satu) Proposal
Hal : Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 07 Maret 2024

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas I A

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : IRWAN SYAHPUTRA
NIM : 12020111139
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1 A

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Tentang Pembatalan Perkawinan Berkaitan Tentang Izin Poligami (Studi Putusan Nomor 260/Pdt.G/2023/PA.Pbr)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor
Dekan

Dr. Zulkifli, M. Ag

NIP.19741006 200501 1 005

Pembusan :
Rektor UIN Suska Riau



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Irwan Syahputra, anak pertama dari pasangan suami istri M. Khalis (Almarhum), dan Rosmaniwati (Almarhumah). Dilahirkan pada tanggal 29 Oktober 2002 di Bagansiapiapi, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Penulis beralamat di Jl. Pulau Baru, RT 012, RW 002, Kepenghuluan Bagan Jawa Pesisir, Kecamatan

Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Riau.

Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SDN 023 Bagan Jawa Pesisir pada tahun 2014, kemudian melanjutkan Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP), di SMPN 1 Bangko dan selesai pada tahun 2017. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan SMA Sederajat di MAN 1 Rokan Hilir, dan selesai pada tahun 2020.

Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2020 di Program Studi Hukum Keluarga melalui jalur SPAN-PTKIN.